

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PRODUK
CICIL EMAS SESUAI PSAK 102 DI BANK SYARIAH
INDONESIA KCP BARRU**



OLEH

**SRI MUDITA ABDULLAH
NIM:19.2800.079**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PRODUK
CICIL EMAS SESUAI PSAK 102 DI BANK SYARIAH
INDONESIA KCP BARRU**



OLEH

**SRI MUDITA ABDULLAH
NIM:19.2800.079**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi
(S. Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Produk Cicil Emas sesuai PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Nama Mahasiswa : Sri Mudita Abdullah


Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.079

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B.4983/In.39.8/PP.00.9/10/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. 

NIP. : 19700627 200501 1 005


Pembimbing Pendamping : Ulfa Hidayati, S.Pd., M.M 

NIP. : 19911030 201903 2 016

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dekan, Muhammadun, M.Ag.
10208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Produk Cicil Emas sesuai PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Nama Mahasiswa : Sri Mudita Abdullah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.079


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: B.4983/In.39.8/PP.00.9/10/2022


Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Ketua) (.....)

Ulfa Hidayati, S.Pd., M.M. (Sekretaris) (.....)


Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Anggota) (.....)

Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




H. Zulfahri Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S. Tr. Ak) pada program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih dalam penyusunan skripsi ini kepada keluarga tercinta yaitu Ayahanda Alm. Abdullah dan Ibunda Nadira Majid juga ayah sambung saya, Bapak Sahar yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, Saudara kandung saya Anjani, Sofyan, dan Rahmat, serta kakak ipar saya, Vira yang selalu sabar menghadapi keluh kesah penulis, yang memberi sumbangsih finansial selama perkuliahan, dukungan, perhatian dan doa, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMK, hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih terkhusus pada Bapak Dr. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. selaku pembimbing utama, atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis dan banyak terima kasih kepada Ibu Ulfa Hidayati, S.Pd., M.M selaku pembimbing pendamping atas segala bantuan, motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan penelitian ini, bimbingan serta arahan yang telah

diberikan selama penulisan skripsi. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun. M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
4. Bapak/Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepada Muhammad Rivhal Ramdhanu, terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
8. Kepada sahabatku tercinta, Anugrah Dwiputri Darniaty S.Pi yang telah menjadi teman yang luar biasa, selalu menemani suka maupun duka hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Kepada sahabat Pemain Santuy “Isma, Ulan, Ringga, Dewi, Hajar, Arinil, Ikka, dan Aldana”, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kritikan serta bantuan dari awal perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.


10. Kepada sahabat Cilellang Pride “Iting, Fatima dan Ayu” yang selalu menghibur dan membantu penulis hingga bisa sampai dititik ini.
11. Kepada sahabat sejak SMK “Febi, Rifka, Ica, Rayhan, Vegi dan Ipa” yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
12. Kepada teman-teman KPM Desa Pincara yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
13. Kepada teman-teman seperjuangan prodi ALKS angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu menjadi teman belajar dan diskusi selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, peneliti berharap semoga skripsi ini menjadi ladang ibadah dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dan pembaca.

Parepare, 07 Juni 2023 M
18 Dzulqa’dah 1444 H

Penulis,



Sri Mudita Abdullah
NIM: 19.2800.079

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang tertanda tangan dibawa ini:

Nama : Sri Mudita Abdullah
NIM : 19.2800.079
Tempat/Tanggal Lahir : Cilellang, 15 Agustus 2001
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Produk Cicil Emas sesuai PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 07 Juni 2023 M
18 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis,



Sri Mudita Abdullah
NIM: 19.2800.079

ABSTRAK

Sri Mudita Abdullah. *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Produk Cicil Emas sesuai PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru* (dibimbing oleh H. Mukhtar Yunus dan Ulfa Hidayati).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad produk cicil emas di BSI KCP Barru, penerapan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, dan untuk mengetahui analisis akuntansi syariah pada produk cicil emas berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Adapun analisis yang digunakan yaitu dengan mendeskripsikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru telah mengikuti aturan perihal produk pembiayaan kepemilikan emas bagi Bank Syariah Indonesia dan unit usaha syariah. Di BSI KCP Barru menerapkan akad *murabahah* produk cicil emas hanya dengan pesanan saja, menerapkan pembayaran secara angsuran. BSI KCP Barru belum sepenuhnya menerapkan akad *murabahah* yang sesuai dengan PSAK 102 pada produk cicil emas ini jika melihat belum diterapkannya akad *murabahah* tanpa pesanan. Penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dijalankan sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran sehingga pembiayaan produk cicil emas di BSI KCP Barru mendapat respon baik dari para nasabah.

Kata kunci: Penerapan, Akuntansi Syariah, Cicil Emas, PSAK 102

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	10
C. Tinjauan Konseptual.....	30
D. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian	32
D. Jenis Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	33

F. Uji Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Hasil Penelitian	40
1. Penerapan Akad Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.	40
2. Penerapan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru	45
3. Analisis Akuntansi Syariah pada Produk Cicil Emas berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.	48
C. Pembahasan Penelitian	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Simpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	70
BIOGRAFI PENULIS	88



DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Simulasi Angsuran Cicil Emas	43
4.2	Analisis Perbandingan Penerapan Akuntansi <i>Murabahah</i> Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PSAK 102	46



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	31
4.1	Struktur Organisasi BSI KCP Barru	40



DAFTAR LAMPIRAN

No lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	71
2	Transkrip Wawancara	75
3	SK Penetapan Pembimbing	78
4	Surat Observasi Awal	79
5	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	80
6	Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81
7	Surat Selesai Meneliti	82
8	Keterangan Wawancara	83
9	Dokumentasi Wawancara	87
10	Biodata Penulis	88

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

تا / تى	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ئو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوت : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

عَلِيٌّ : *‘Ali* (bukan *‘Alyy* atau *‘Aly*)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*).

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
SAW.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
A.S.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة

دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di-jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pen-erjemahnya.
- Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia telah berkembang pesat, dan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dan pemerintah. Perkembangan pesat yang terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangannya salah satunya adalah bank yang berbasis syariah.¹

Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (UU No. 21 Tahun 2008), sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Artinya, operasi bank syariah didasarkan pada al-Qur'an dan Hadist. Sistem operasi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan salah satu pembeda dengan bank konvensional.²

Adapun salah satu layanan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia ini ialah produk cicil emas. Layanan pembiayaan cicil emas adalah sebuah inovasi produk terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia, dimana praktik yang dilakukan di produk perbankan ini yakni dengan membantu nasabah dari Bank Syariah Indonesia itu sendiri agar nanti kedepannya mereka dapat memiliki emas batangan yang diperoleh dengan metode pembayaran mencicil dengan menggunakan akad *murabahah*. Namun, karena kurangnya minat masyarakat atau calon nasabah terkait cicil emas ini mengakibatkan rendahnya persentase peminat pada produk cicil emas di Bank Syariah

¹Rahmat Ilyas, *Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi* (Bangka Belitung: JAS,2020), h. 3.

²Agustin, *Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang*, (Palembang: JIMPA,2022), h.2.

Indonesia KCP Barru. Dari hasil observasi awal peneliti dapat menyimpulkan bahwa selama bulan Januari-Desember Tahun 2022 yang memilih pembiayaan cicil emas di BSI KCP Barru hanya 47 nasabah saja. Pada bulan Januari-Maret 2023 hanya 9 nasabah.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 pada Juni 2007: Akuntansi *Murabahah* (PSAK)102. PSAK 102 ini menggantikan PSAK 59: Peraturan perbankan syariah tentang akuntansi *murabahah*³. PSAK 102 adalah pernyataan akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai di lembaga perbankan syariah.

Produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dalam pengoperasiannya menggunakan akad *murabahah*. Berdasarkan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual yang disepakati ditambah keuntungan dan penjual harus mengungkapkan harga pokok barang kepada pembeli. Oleh sebab itu, pada saat akad *murabahah* pada penyaluran pembiayaan cicil emas tersebut harus adanya kepastian mengenai biaya perolehan dan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Di samping itu, terdapat kesenjangan antara konsep dan praktik dalam skema *murabahah* pada perbankan syariah. Dalam pelaksanaan kegiatan transaksi pembiayaan pada perbankan syariah, masih terdapat kesamaan dengan transaksi pembiayaan pada bank konvensional. Seperti halnya transaksi *murabahah* pada perbankan syariah yang selama ini dikenal sebagai transaksi yang bebas dari unsur bunga (*riba*), tetapi tetap memberikan pembebanan (bunga) namun dengan istilah yang lain.

³Any Eliza, *Tinjauan atas PSAK 102 Tentang Akad Murabahah*, (Lampung: ISSN,2022), h.

Dalam praktiknya Bank Syariah Indonesia, ketika akad *murabahah* terjadi nasabah membeli emas kepada bank dengan cara dicicil atau diangsur, kemudian bank akan memesan emas tersebut kepada *supplier* emas yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia, tetapi emas tersebut masih berada ditangan bank dengan status emas tersebut belum dibeli secara sah oleh pihak nasabah. Hal ini terjadi karena produk cicil emas adalah emas yang menjadi objek pembiayaannya, dan belum sah menjadi milik nasabah, karena dalam proses jual beli disini nasabah harus melunasi angsuran tersebut, lalu setelah lunas emas tersebut secara sah akan menjadi milik nasabah, yang mana emas tersebut akan diberikan oleh pihak bank.

Namun dalam pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru ini memiliki permasalahan terkait dengan implementasi *murabahah*. Setelah melakukan observasi awal, peneliti mampu menguraikan permasalahan tersebut antara lain:

Penyerahan barang yang tidak terjadi setelah akad *murabahah* ditandai dengan pembayaran uang muka. Misal, nasabah ingin membeli emas 10gr seharga Rp.10.000.000 uang muka yang dibayar sebesar 20% selebihnya 80% itu dicicil setiap bulannya dengan jumlah yang telah disepakati pada saat akad terjadi. Objek pembiayaan dijadikan sebagai jaminan dan disimpan oleh pihak Bank Syariah Indonesia sampai pelunasan. Sedangkan berdasarkan alur transaksi sebagaimana yang disebutkan dalam PSAK 102 akad *murabahah* dengan pesanan setelah akad dilaksanakan, penjual melakukan pemesanan kepada produsen, kemudian barang diserahkan dari produsen ke pembeli (bank) setelah itu bank memberikannya kepada nasabah.

Dalam akad *murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si penjual. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya *murabahah* yang sesungguhnya. Sehingga yang menjadi karakteristik dari *murabahah* adalah penjual

harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁴

Berdasarkan masalah yang dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan PSAK 102 pada produk cicil emas yang diterapkan Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Hal ni sangat penting untuk diteliti karena Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Produk Cicil Emas Sesuai PSAK 102 Di Bank Syariah Indonesia KCP Barru”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akad produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru?
2. Bagaimana penerapan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru?
3. Bagaimana analisis akuntansi syariah pada produk cicil emas berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid*, (Lebanon: Dar alKutub Al-Ilmiyah,2021), h. 293.

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis akuntansi syariah pada produk cicil emas berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan berpikir peneliti mengenai pelaksanaan pembiayaan cicil emas dan penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau bahan pertimbangan dan masukan serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya bagi perusahaan dalam penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas sesuai dengan PSAK 102. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan performa perusahaan agar lebih baik kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pertama, Penelitian Johan Wahyudi, dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut PSAK 102 transaksi *murabahah* dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan. Namun penelitian ini menemukan kondisi di Bank Muamalat hanya melakukan akad *murabahah* setelah menerima pesanan dari nasabah. Bank Muamalat mengakui barang tersebut sebagai persediaan aset *murabahah*. Penyajian piutang *murabahah* di dalam neraca adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*. Piutang *murabahah* telah diungkapkan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Piutang *murabahah* diungkapkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (piutang *murabahah* – cadangan resiko piutang). Margin *murabahah* yang ditanggihkan telah disajikan di laporan laba/rugi, sehingga telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102.⁵

Persamaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Johan Wahyudi dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak variabel dan prinsip yang digunakan, dimana penelitian ini membahas penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 tentang pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat, sedangkan penelitian penulis memiliki fokus penelitian yang membahas penerapan akuntansi syariah pada produk

⁵Johan Wahyudi, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat” (*Skripsi Sarjana*; Program Studi Akuntansi Syariah: Pekanbaru, 2020).

cicil emas sesuai PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan prinsip yang digunakan oleh peneliti Johan Wahyudi yaitu, prinsip akuntansi seperti pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan. Sedangkan pada yang digunakan oleh peneliti yaitu pertanggungjawaban, kebenaran dan keadilan.

Kedua, Penelitian Nila Husni Kamalia, dengan judul “Analisis Penerapan Akad *Murabahah* dan Mitigasi Risiko pada Produk Cicil Emas (Studi Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi Rogojampi)”. Adapun hasil dari penelitian ini (1) penerapan akad *murabahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi Rogojampi telah sesuai dengan teori bahwa produk cicil emas BSM menggunakan akad *murabahah*. Yang mana di Bank Syariah Mandiri akan melakukan pembiayaan cicil emas apabila ada nasabah memesan emas. Dalam praktiknya bank membelikan emas ke rekanan kemudian akan dijual kembali kepada nasabah dengan harga jual ditambah margin yang sudah ditentukan. Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang mitigasi risiko pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri bahwa dalam produk cicil emas BSM ini memiliki potensi risiko yang sangat kecil, yang mana risiko tersebut meliputi, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Risiko yang kemungkinan sering terjadi yaitu risiko pasar yang disebabkan oleh fluktuasi harga (pergejokan harga) maka bank sudah mengantisipasi dengan menerapkan uang muka didepan sebesar 20% dari harga emas dan risiko kredit yang disebabkan oleh nasabah wanprestapi, akan tetapi di Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi Rogojampi belum ada nasabah yang melakukan wanprestasi karena pihak bank selalu mengingatkan kepada nasabah sebelum jangka waktu pembayaran angsuran. Apabila nasabah tidak mampu melunasi angsurannya diwaktu yang ditentukan, maka pihak bank akan melakukan penjualan agunan secara suka rela.⁶

Persamaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nila Husni Kamalia dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang penerapan akad

⁶ Nila Husni Kamalia, Analisis Penerapan Akad *Murabahah* dan Mitigasi Risiko pada Produk Cicil Emas (Studi Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi Rogojampi), (*Skripsi Sarjana*; Program Studi Perbankan Syariah: Jember 2021)

murabahah pada produk cicil emas. Perbedaannya terletak pada variabel dan fokus penelitian, dimana pada penelitian Nila penelitian ini memusatkan pada pemecahan masalah yang tepat mengenai analisis penerapan akad *murabahah* dan mitigasi risiko pada produk cicil emas. Sedangkan pada penelitian peneliti berfokus pada bagaimana penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas berdasarkan PSAK 102 di BSI KCP Baru.

Ketiga, penelitian Rika Septi Mega Safira, dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang”. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Selatpanjang pada produk cicil emas sudah terlaksana dan pembiayaan pada *murabahah* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷

Persamaan penelitian Rika Septi Mega Safira dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang akad *murabahah*. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada jenis penelitian, dimana pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan deskriptif yang bersifat induktif, peneliti membiarkan permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan ini bersifat deskriptif analitik, yaitu pengambilan masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Keempat, penelitian Elly Susanti, dengan judul “Pelaksanaan Akad dan Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* pada Produk Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.77/DSN-

⁷Rika Septi Mega Safira, “Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang” (*SkripsiSarjana*; Program Studi DIII Perbankan Syariah: Selatpanjang, 2022).

MUI/V/2010 dan untuk penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang khususnya untuk pengakuan dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah No.102 tahun 2016 sedangkan penerapan akuntansi syariah untuk penyajian dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK Syariah No. 102 tahun 2016.⁸

Persamaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elly Susanti dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah* pada produk cicil emas. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak variabel dan prinsip yang digunakan, dimana penelitian ini membahas pelaksanaan akad dan penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang, sedangkan penelitian penulis memiliki fokus penelitian yang membahas penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas sesuai PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia KCP Baru dan prinsip yang digunakan oleh peneliti Elly Susanti yaitu, prinsip akuntansi seperti pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan. Sedangkan pada yang digunakan oleh peneliti yaitu pertanggungjawaban, kebenaran dan keadilan.

Kelima, penelitian Rifky Ihsan Achyar, dengan judul “Analisis Perlakuan Akad *Murabahah* sesuai PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya belum sepenuhnya sesuai dengan perlakuan akuntansi *murabahah* pada PSAK 102 yang meliputi pengakuan dan pengukuran *murabahah*. Sementara untuk penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 102.⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan Rifky Ihsan Achyar dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai analisis perlakuan sesuai PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia. Adapun perbedaannya terletak pada

⁸Elly Susanti, “Pelaksanaan Akad dan Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* pada Produk Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang” (*Skripsi Sarjana*; Program Studi Akuntansi: Jombang, 2018).

⁹ Rifky Ihsan Achyar, “Analisis Perlakuan Akad *Murabahah* sesuai PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia KC Palangkaraya” (*Skripsi Sarjana*; Program Studi Akuntansi: Malang, 2021)

fokus penelitian dan objek yang diteliti. Penelitian Rifky berfokus pada kesesuaian perlakuan akuntansi pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* pada BSI KC Palangka Raya. Sedangkan, penelitian peneliti berfokus pada analisis penerapan akuntansi syariah dengan prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Serta objek yang diteliti perihal produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini memerlukan teori yang digunakan sebagai referensi dalam melakukan suatu penelitian. Adapun tinjauan teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Syariah Enterprise Theory*

Syariah enterprise theory merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang *transcendental* dan humanis. Artinya teori yang mengakui tentang adanya pertanggungjawaban yang tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja tetapi juga kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. *Syariah enterprise theory* sebagai salah satu teori pendukung utama dalam *sharia compliance* dan *Islamic corporate governance*. Bertujuan untuk sosial dan ekonomi yang berpusat pada Allah swt. sebagai *stakeholder* tertinggi, dengan lima faktor pendukung yaitu untuk mengurus agama, untuk mengurus jiwa, untuk mengurus kehidupan, mengurus akal, mengurus generasi, dan untuk mengurus kekayaan sehingga pada akhirnya mencapai Al-Maqasid Syariah yaitu perlindungan kesejahteraan orang banyak. *Syariah enterprise theory* merupakan teori perusahaan yang telah diinternalisasi dengan nilai Ketuhanan.¹⁰ Mengamanahkan sebuah tanggung jawab, sebagaimana

¹⁰Rodi Syafrizal, SE, ME, *Pengelolaan BUMNDes Berbasis Syariah Enterprise Theory* (Penerbit: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022), h. 21.

penggunaan dari sumber daya tersebut dibatasi baik secara individual dan kolektif, karena hakikatnya *stakeholder* hanya memiliki hak guna.¹¹

Syariah enterprise theory menjelaskan bahwa Allah swt. sebagai pusat segala sesuatu dan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia memiliki konsekuensi untuk patuh terhadap semua hukum-hukum Allah dalam membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi manusia dan alam. *Syariah enterprise theory*, terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini.

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan¹². Penerapan ialah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹³

Menurut Usman, penerapan adalah perluasan aktivitas yang memerlukan jaringan pelaksanaan dan birokrasi yang efektif untuk menserasikan tujuan dan tindakan.¹⁴Penerapan adalah bermuara pada aksi, aktivitas, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas disimpulkan bahwa penerapan bermuara pada aksi atau tindakan atas suatu sistem.

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

¹¹Rodi Syafrizal, SE, ME, *Pengelolaan BUMNDes Berbasis Syariah Enterprise Theory* (Penerbit: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022), h. 22.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1598.

¹³<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf> (diakses pada 27 Januari 2023 18:30)

¹⁴Muhammad Dimiyati, *Metode Penelitian Untuk Semua Generasi*, (Jakarta: UI Publishing, 2022), h.24-25.

- 1) Adanya program yang dilaksanakan.
- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

3. Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. untuk di patuhi oleh manusia. Akuntansi dalam bahasa Arab disebut *muhasaba* yang berasal dari kata *habasa, hasiba, muhasabah*, atau *wazan* yang lain adalah *hasaba, hasban, hisabah*, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus di catat dalam pembukuan.¹⁵ Jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas lembaga atau perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, contohnya transaksi pembayaran zakat.

Akuntansi syariah merupakan sebuah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai Islam atau dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan

¹⁵Muammar Khaddafi dkk, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Penerbit Madenatera, 2016), h. 13

bank dan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

Akuntansi syariah disebut juga sebagai akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya, akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi syariah yang termasuk didalamnya isu yang tidak bisa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa saja yang tidak baik.¹⁶

a. Tujuan Akuntansi Syariah

Segala aturan yang diturunkan Allah swt. dalam sistem syariah mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Dengan demikian, tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan kepada Allah swt. dengan melaksanakan akuntabilitas dan kreativitas atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi dan aktivitas organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Tujuan akuntansi syariah mencakup: Mencapai keadilan sosial ekonomi (Al-falah) dan untuk mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu, akuntan, auditor, manajer dan lainnya sebagai bentuk ibadah.¹⁷

b. Prinsip Akuntansi Syariah

¹⁶ Muammar Khaddafi dkk, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Penerbit Madenatera, 2016), h. 14

¹⁷ Muammar Khaddafi dkk, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Penerbit Madenatera, 2016), h. 16

Adapun prinsip akuntansi syariah berlandaskan pada cara pandang Islam, dasar yang digunakan bersumber dari al-Qur'an dan Hadist tentang akuntansi syariah adalah surah Al-Baqarah/2: 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah diabertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada

kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹⁸

Hamka dalam tafsirannya tentang surah Al-Baqarah/2: 282 ini mengemukakan beberapa hal yang relevan dengan akuntansi sebagai berikut:

“Perhatikanlah tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah Swt. supaya utang-piutang ditulis, itulah dia yang berbuat suatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak karena baik hati kepada dua belah pihak lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita sudah percaya mempercayai. Padahal umur kedua belah pihak sama-sama ditangan Allah. Si Fulan mati meninggalkan utang, dan tempat berhutang menagih keahlian waris. Si ahli waris dapat mengingkarinya karena tidak ada surat perjanjiannya dan apabila di belakang hari perlu dipersaksikan lagi sudah ada hitam diatas putih tempat berpegang dari keraguan, sebab sampai yang sekecil-kecilnyapun ditulis”.¹⁹

Pendapat Buya Hamka ini menunjukkan bahwa sebenarnya syara' pun menganjurkan pencatatan baik yang tunai (*basic*) maupun yang masih *accrual* sebagaimana yang sekarang diterapkan dalam akuntansi. Dan Rasulullah saw. bersabda, “*kamu lebih mengetahui urusan duniamu*”. Urusan dunia dalam tanda kutip berikut diserahkan sepenuhnya kepada manusia sebagai bukti kebebasan berfikir sekaligus membuktikan “kedinamisan” Islam, dan menjaga al-Qur'an tetap *up to date* tidak pernah ketinggalan karena perubahan dan kemajuan cara berfikir manusia.

Penjelasan diatas menganjurkan bahwa orang yang beriman berkewajiban untuk selalu mencatat kegiatan transaksinya. Ayat ini memerintahkan dan menekankan pada kepentingan pertanggungjawaban agar terhindar dari konflik dan tidak saling merugikan.

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Mekar Surabaya, 2019), h.77

¹⁹http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_223959348859.pdf (diakses pada 1 Februari 2023)

Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah berdasarkan surah Al-Baqarah/2:282 yaitu terdiri dari²⁰ :

- a. Prinsip pertanggungjawaban (*Accountability*), bukanlah hal baru bagi masyarakat Islam. Tanggung jawab tidak terlepas dari pengertian kepercayaan. Dalam Islam, masalah iman adalah interaksi manusia dengan Sang Pencipta sejak dalam kandungan. Manusia diperintahkan oleh Allah swt. selalu menggunakan peran khalifah untuk tanah ini. Tujuan seorang khalifah adalah untuk bertindak atau mencapai suatu tujuan. Implikasi dari bisnis dan akuntansi adalah bahwa orang-orang yang terlibat dalam bisnis harus bertanggungjawab atas segala sesuatu yang mereka izinkan dan lakukan oleh orang-orang yang terlibat.
 - b. Prinsip keadilan (*Justice*). Prinsip keadilan penting tidak hanya dalam kepentingan manusia, tetapi juga dalam etika kehidupan sosial dan komersial (interpretasi Qur'an surah Al-Baqarah/2: 282). Artinya manusia memiliki kapasitas dan kekuatan untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan.
 - c. Prinsip kebenaran (*Truth*), yang dikaitkan dengan asas keadilan. Dalam akuntansi, kita selalu dihadapkan pada masalah validasi, evaluasi laporan. Tindakan ini bisa efektif jika dilandasi dengan nilai kebenaran. Fakta ini dapat menciptakan biaya ekuitas yang mengakui, menilai, dan memperhitungkan transaksi dalam perekonomian. Oleh Karena itu, dalam perkembangan akuntansi syariah, pentingnya kebenaran, keadilan dan kewajaran harus diketahui dalam praktik akuntansi.
- c. Asas Transaksi Syariah
- Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan dan universalisme.

²⁰Muammar Khaddafi dkk, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Penerbit Madenatera, 2016), h. 17

1. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) sebenarnya merupakan nilai universal yang mengatur pergaulan sosial dan menyelaraskan kepentingan para pihak untuk kebaikan bersama dengan semangat gotong royong. Transaksi berbasis syariah menjaga nilai masyarakat dalam memperoleh keuntungan sehingga satu orang tidak boleh memiliki keuntungan atas kerugian orang lain. *Ukhuwah* dalam transaksi syariah berdasarkan asas saling pengetahuan, saling menjamin dan saling bersinergi.
2. Prinsip keadilan (*Adalah*) pada dasarnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak dan memperlakukan sesuatu hanya menurut posisinya.

Penerapan keadilan bisnis dalam bentuk prinsip *muamalah* yang melarang:

- a. Bunga dalam segala bentuk dan jenis, baik *riba nasiah* maupun *riba fadhl*. Inti dari *riba* adalah penambahan jumlah klaim yang dibutuhkan untuk pinjam meminjamkan uang beserta turunannya dan transaksi non tunai lainnya seperti *murabahah*.
- b. Unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan (perbuatan tidak senonoh/zalim). Inti dari perbuatan salah adalah mengesampingkan sesuatu, memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan ukuran, kualitas dan kecepatannya, mengambil sesuatu yang tidak sesuai dengan posisinya. Kezhaliman dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya sebagian atau menghancurkan salah satu pihak yang bertransaksi.
- c. Unsur perjudian dan sikap spekulatif. Inti dari *masyir* adalah setiap transaksi spekulatif dan non produktif, tetapi melainkan dengan perjudian.
- d. Untuk ketidakjelasan (*gharar*). Inti dari *gharar* adalah setiap transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak, karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan penggunaan informasi, serta ketidakpastian dalam pelaksanaan kontrak akad. Bentuk *gharar* meliputi:

- 1) Tidak ada jaminan bahwa penjual akan melepaskan subjek kontrak/akad pada saat kontrak berakhir, terlepas dari apakah subjek kontrak? Akad sudah ada tau tidak.
 - 2) Menjual sesuatu yang berada di bawah kendali penjual.
 - 3) Kriteria kualitas dan kuantitas barang atau jasa tidak jelas.
 - 4) Tidak yakin dengan jumlah dan metode pembayaran.
 - 5) Tidak ada spesifikasi jenis dan subjek akad.
 - 6) Tidak dapat dijamin bahwa kondisi subjek akad akan seperti yang tertera dalam transaksi.
 - 7) Adanya unsur penggunaan oleh salah satu pihak karena informasi yang tidak mencukupi atau dimanipulasi dan tidak mengetahui atau memahami transaksi.
- e. Unsur haram baik barang maupun jasa serta aktivitas dan kegiatan operasional terkait. Inti dari haram adalah semua unsur yang dilarang keras dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
3. Asas manfaat (*maslahah*) pada dasarnya mencakup semua bentuk kebaikan dan manfaat yang bersifat temporal dan spiritual, material dan spiritual, serta dimensi individu dan kolektif. Manfaat yang diakui harus memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan terhadap syariah dan baik dalam segala hal yang tidak menimbulkan kerugian. Transaksi syariah yang dianggap bermasalah harus memenuhi semua unsur yang menjadi tujuan hukum syariah yaitu berupa pemeliharaan pada:
 - a. Akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*)
 - b. Akal (*'aql*)
 - c. Keturunan (*nasl*)
 - d. Kehidupan dan keselamatan (*nafs*)
 - e. Harta benda (*mal*)
 4. Asas keseimbangan (*tawazun*) pada hakikatnya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan

sektor rill, bisnis dan social, serta keseimbangan penggunaan dan perlindungan. Transaksi syariah menekankan tidak hanya pada maksimalkan keuntungan perusahaan saja tetapi untuk kepentingan pemilik (*stakeholders*), sehingga keuntungan yang diperoleh tidak hanya ditujukan kepada pemegang saham, tetapi juga kepada semua pihak yang merasakannya.

5. Prinsip universalisme (*syumulia*) esensinya dapat dilakukan oleh dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).²¹

4. Cicil Emas

Cicil emas adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Mandiri Syariah yang saat ini merger menjadi Bank Syariah Indonesia untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah untuk memiliki emas dan menguntungkan.²² BSI Cicil Emas merupakan jenis transaksi pembelian emas dengan cara mencicil yang dimana pada pembiayaan ini yang menjadi barang jaminannya adalah barang yang menjadi objek pembiayaan (emas). Produk BSI Cicil Emas ini menggunakan akad *murabahah*.

Produk cicil emas adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur setiap bulannya dengan akad *murabahah* (jual beli). Adanya produk pembiayaan tersebut selain mengikuti pasar juga harus didasarkan pada kepatuhan terhadap syariah, apakah produk tersebut dalam pelaksanaan cicil emas ini telah sesuai dengan Surat Edaran Indonesia No. 14/16/DPbS/2012 tentang produk pembiayaan kepemilikan emas bagi Bank Syariah Indonesia dan unit usaha syariah, perihal pembiayaan

²¹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DPbS Tanggal 110 Juli 2013

²² <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/emas/cicil-emas> (diakses pada 23 Januari 2023)

kepemilikan emas. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwa emas yang dimaksud dalam Hadist *Ubadah* adalah alat pembayaran, sehingga emas (baik logam mulia ataupun perhiasan) bukan bagian dari emas dalam Hadist karena emas dipandang sebagai komoditas (bukan alat pembayaran).²³

Manfaat produk cicil emas diantaranya;

- a. Aman, karena emas yang dimiliki oleh nasabah dapat diasuransikan;
- b. Menguntungkan, karena dikenakan tarif uang muka yang murah yaitu minimal 20% ;
- c. Mendapatkan pelayanan dengan profesional, karena bank syariah merupakan lembaga keuangan terpercaya dengan kualitas layanan terbaik sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah;
- d. Memberikan kemudahan, karena pembelian emas dilakukan dengan cara dicicil;
- e. Likuid, artinya emas dapat diuangkan dengan cara digadaikan untuk kebutuhan mendesak.

5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102

a. Pengertian PSAK 102

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 pada Juni 2007: Akuntansi *Murabahah* (PSAK) 102. PSAK 102 ini menggantikan PSAK 59: Peraturan perbankan syariah tentang akuntansi *murabahah*²⁴. PSAK 102 adalah pernyataan akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai dilembaga perbankan syariah.

²³<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pwxwg6370> (diakses pada 23 Januari 2023)

²⁴Any Eliza, Tinjauanatas PSAK 102 Tentang Akad Murabahah, (Lampung: *ISSN*,2022), h. 4.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102, *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.²⁵ Pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan sebagai pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual wajib memberitahukan harga pembeliannya dan keuntungan yang diambil kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui harga aslinya dan keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan.

Murabahah di dalam Islam di definisikan sebagai salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli bersifat amanah dapat diartikan sebagai jual beli transparan, yaitu penjual mempunyai keharusan untuk memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang diambil dari barang yang dijual tersebut kepada pembeli secara jujur.²⁶ *Murabahah* dalam lembaga keuangan merupakan perjanjian jual beli antara lembaga keuangan syariah termasuk bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.²⁷

Secara termonologis *murabahah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengambilannya dilakukan

²⁵Feki Tamaria, Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Amanah Bangsa, (*Skripsi*: Medan; Tapian Dolok, 2019), h. 25.

²⁶Zulfiyanda, *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), h. 33.

²⁷Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015), h. 143.

secara tunai atau angsur.²⁸ *Murabahah* adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Muhammad Syafi'i Antono menafsirkan *ba'i al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²⁹

b. Jenis-jenis *Murabahah*

Berdasarkan implementasinya, *murabahah* dibagi menjadi dua yaitu:³⁰

1) *Murabahah* dengan Pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. *Murabahah* merupakan suatu akad jual beli yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sebagai penjual (*ba'i*) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli (*musytari*). *Murabahah* ini bersifat mengikat pihak pembeli atau pihak yang berutang untuk membeli barang yang dipesannya. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesannya atau tidak dapat membatalkan pesannya.

2) *Murabahah* tanpa Pesanan

²⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 136.

²⁹Adiwarman Karim, *Bank Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 103.

³⁰Yadi Janwari, *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2015), h.22.

Merupakan suatu akad jual beli yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sebagai penjual (*ba'i*) menyediakan barang yang kemudian dibeli oleh nasabah. *Murabahah* tanpa pesanan ini tidak mengikat konsumen sebagai pembeli (*musytari*). *Murabahah* tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, perusahaan tetap menyediakan barang dagangannya. Jenis *murabahah* ini juga dapat dibatalkan.

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

1) Rukun *Murabahah*

- a) Adanya penjual (*ba'i*).
- b) Adanya pembeli (*musytari*).
- c) Objek atau barang yang diperjual-belikan.
- d) Harga nilai jual barang berdasarkan mata uang.
- e) Ijab Kabul, suatu pernyataan oleh masing-masing pihak.

2) Syarat *Murabahah*

- a) Pembiayaan *murabahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga, tetapi merupakan pembiayaan yang bersifat jual komoditas dengan harga tangguh termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama.
- b) Pemberi pembiayaan dalam hal ini lembaga keuangan syariah sebelumnya harus membeli barang dari pihak ketiga sebagai agennya sebelum dijual ke nasabah. Bila tidak demikian maka akan terjadi transaksi jual beli barang yang belum ada.
- c) Pembelian komoditas tidak boleh dari nasabah sendiri dengan perjanjian pembelian kembali karena model perjanjian ini masuk dalam kategori yang diharamkan oleh sebagian ulama.

d. Pembiayaan *Murabahah* dalam PSAK No. 102

Dalam transaksi *murabahah* ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar transaksi yang dilakukan berjalan sesuai dengan syariah. Ketentuan-ketentuan tersebut dikeluarkan berdasarkan Fatwa dari Dewan Pengawas Syariah (DPN) yang tertuang dalam PSAK No.102, yaitu;

1) *Aset Murabahah*

- a) *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli.
- b) *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan.
- c) Kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
- d) Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan tersebar biaya perolehan.
- e) Jika terjadi penurunan, nilai setelah perolehan untuk aktiva dalam *murabahah* pesanan mengikat, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
- f) Jika terjadi penurunan nilai setelah perolehan untuk dalam *murabahah* pesanan tidak meningkat, maka aktiva *murabahah* dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi mana yang lebih rendah.³¹

³¹PSAK No. 102 *Murabahah* Tahun 2017

2) Pembayaran *Murabahah*

a) Pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu

b) Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli.³²

c) Uang Muka

Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah* disepakati, jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi ril yang ditanggung oleh penjual.

3) Piutang *Murabahah* dan Keuntungan *Murabahah*

a) Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungannya disepakati.

b) Keuntungan *murabahah* diakui saat penyerahan aset *murabahah*.

c) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*.

d) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih.³³

³²PSAK No.59 *Tentang Bank Syariah* Tahun 2013

³³Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, (Jakarta: Grasindo, 2013), h. 83

- 4) Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:
- a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
 - b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.³⁴
- 5) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
- 6) Lembaga keuangan syariah yang ingin menerapkan PSAK 102 menunjukkan posisinya sebagai penjual, memiliki risiko kepemilikan persediaan yang signifikan yaitu:
- a) Resiko perubahan harga persediaan
 - b) Keuangan dan kerusakan persediaan
 - c) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan
 - d) Risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak
- e. Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah
- Dalam *murabahah* di perbankan syariah, bank syariah bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Berkaitan dengan jual beli tersebut, maka untuk memastikan keseriusan nasabah untuk membeli barang yang telah dipesannya maka lembaga keuangan meminta atau mensyaratkan kepada nasabah atau pembeli untuk membayar uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, maka nasabah membayar sisanya secara angsur dengan jangka waktu dan jumlah yang disepakati dan ditetapkan

³⁴Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Tahun 2007

bersama. Dalam hal ini jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan nasabah atau pembeli.³⁵

6. Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang dalam pengoperasiannya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam.³⁶ Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak berkekurangan dana untuk kegiatan usaha lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu bank syariah yang biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian (*gharar*).³⁷ Bank syariah menggunakan akad *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar.³⁸ Sehingga dasar tersebut mengharuskan kepatuhan kepada syariat sebagai dasar kehidupan dengan tujuan mendapatkan ridha dari Allah untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, apa yang dijalankan dalam praktik perbankan juga merupakan salah satu aspek muamalah yang harus sesuai dengan syariat Islam.³⁹ Sedangkan bank syariah menurut Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha-usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.⁴⁰

³⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2016), h. 80.

³⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2011), h.26

³⁷Zainuddin Ali, *Hukuman Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), h. 1.

³⁸ Syahrifah Semaun dan Warda Bachtiar, “Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin pada Bank Syariah dan Bunga pada Bank Konvensional”, (*Jurnal Hukum Diktum, Volume 13, Nomor 2, Juli 2015*), h.167

³⁹Ginanjari, *Pengaruh NonPerforming Financial terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, (Studi bank syariah yang terdaftar bursa efek, 2013), h. 11.

⁴⁰Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 5.

Perbankan syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user offund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- c. Memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of kredit*, indikasi, garansi bank dan pelayanan jasa bank lainnya.⁴¹

Tujuan khusus adanya perbankan syariah selain memberikan jasa keuangan yang halal bagi masyarakat muslim, sistem perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan sosial (kemanusiaan) dari sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, kemunculan lembaga perbankan yang menggunakan nama syariah bukan hanya berdasarkan faktor permintaan pasar semata atau orientasi keuangan dan ekonomi saja. Akan tetapi diwujudkan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, yang mampu memecahkan masalah perekonomian yang alami masyarakat dan sanggup meningkatkan martabat manusianya. Dengan begitu kehadiran perbankan syariah dengan sendirinya akan mampu membawa perubahan perekonomian masyarakat muslim kearah yang jauh lebih baik.⁴²

Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah, diantaranya;

⁴¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 39-42.

⁴²Purwanda dan Muttaqien, *Modal Pengembangan SDM Industri Perbankan Syariah di Indonesia. Forum Riset Perbankan Syariah*, (Vol. V, 2012), h. 8.

- 1) Penghapusan riba.
- 2) Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosial-ekonomi Islam.
- 3) Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- 4) Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap pemohon pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profitand loss sharing konsinyasi, ventura, bisnisatau industry*.
- 5) Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
- 6) Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antara bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.⁴³

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba, maisir, gharar, haram fan zalim*. Karena itu, dalam transaksi penghimpunan dan simpanan berupa giro dan tabungan, serta investasi dalam bentuk deposito, maupun dalam penyaluran dana berupa bunga pembiayaan oleh perbankan syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur tersebut.⁴⁴

⁴⁴A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 67.

C. Tinjauan Konseptual

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Penerapan bermuara pada aksi atau tindakan atas suatu sistem.

2. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas lembaga atau perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam.

3. Cicil Emas

Produk cicil emas adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur setiap bulannya dengan akad *murabahah* (jual beli).

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102


Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102, *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

5. Bank Syariah

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak berkekurangan dana untuk kegiatan usaha lainnya sesuai dengan hukum Islam.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁵



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

⁴⁵Cici Paramida Situmorang, Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Kecamatan Pantai Labu, (Medan: 2019), h. 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti mencari informasi dari staf layanan emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan nasabah cicil emas agar dapat diperoleh titik temu dan pandangan mengenai penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas sesuai PSAK 102. Ketetapan informasi dan partisipan (staf layanan emas dan nasabah cicil emas) diungkapkan oleh peneliti, agar dapat menginterpretasikan hasil penelitian secara *shahih* dan tepat.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), di mana hasil penelitiannya akan diambil berdasarkan hasil penelitian lapangan. Peneliti akan terjun langsung kelapangan untuk meneliti secara terperinci untuk memaparkan pengetahuan yang peneliti dapatkan untuk melihat fokus masalah yang telah ditentukan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

2. Waktu

Penelitian 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini diambil dari salah satu perbankan syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Penentuan objek ini berdasarkan pertimbangan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Barru merupakan salah satu Bank Syariah Indonesia yang menyediakan produk cicil

emas dan juga dipandang mampu menyediakan informasi dan kebutuhan data-data yang akan diteliti terkait akuntansi syariah pada produk cicil emas berdasarkan PSAK 102.

D. Jenis Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini antara lain;

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei dan sebagainya. Bentuk datanya masih benar-benar mentah dan belum ada penyempurnaan sama sekali. Namun, data primer selalu spesifik dalam menyesuaikan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan staf layanan emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan nasabah yang menggunakan pembiayaan produk cicil emas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan brosur produk cicil emas yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan di website resmi Bank Syariah Indonesia yang *bankbsi.co.id*.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain.⁴⁷ Tujuan dari observasi secara lebih rinci terdiri dari deskripsi, mengisi dan memberikan data yang dapat

⁴⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 229.

digeneralisasikan, maksudnya adalah setiap kegiatan penelitian mendapatkan respon atau reaksi dari subjek amatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu, misal untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. *Interviewer* menanyakan sejumlah pertanyaan kepada *interviewee* untuk mendapatkan jawaban.⁴⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁴⁹

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁰ Untuk mendapatkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Sebagai alat analisis data perlu menggunakan triangulasi data. Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensentesa data dari berbagai sumber.⁵¹ Triangulasi ada berbagai macam cara yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data

⁴⁸Dr. R.A. Fadhallah. S.Psi., M.Si, *Wawancara*, (ISBN: UNJ Press, 2021), h. 2

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 2018, h. 476.

⁵⁰Muhammad Kamal Zubair and Dkk, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

⁵¹Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi pada Penelitian* (Surabaya : Jurnal Teknologi Pendidikan, 2010), h. 10.

yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan menteri kesehatan, maka pengujian keabsahan terhadap data yang telah diperoleh dapat dilakukan kepada bawahan yang dipimpin, kepada atasan yang menugasi, dan kepada rekan kerja. Data dari ketiga sumber yang berbeda tersebut, tidak dapat dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dapat dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dapat dilakukan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.⁵²

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah proses uji keabsahan data dengan cara mengkonfirmasi data penelitian yang sudah diperoleh dengan metode yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan pada peneliti bahwa data yang diperoleh sudah sah dan layak untuk diteruskan menjadi data penelitian yang akan dianalisis. Cara yang dilakukan adalah dengan mengkonfirmasi data yang diperoleh pertama kali dengan metode yang berbeda.⁵³

Misalnya peneliti memperoleh data hasil wawancara dari staf layanan emas bahwa cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru sudah menggunakan akad *murabahah* dalam proses jual belinya. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti melakukan triangulasi metode dengan cara melihat data dokumentasi pada pembiayaan cicil emas dan melakukan observasi pada saat staf bagian emas melakukan proses input transaksi jual beli. Dengan triangulasi metode (wawancara, dokumentasi dan observasi) tersebut akan memberikan

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 440

⁵³Dr. Sigit Hermawan, SE., M.Si & Amirullah, SE., M.M, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), h. 226

keyakinan pada peneliti bahwa data tersebut memang sudah benar dan sah sebagai data penelitian.

Berdasarkan triangulasi yang dijelaskan diatas, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber menggunakan berbagai sumber data seperti arsip hasil wawancara, hasil observasi atau dengan mewawancarai beberapa subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Sedangkan triangulasi metode, peneliti menggunakan beberapa metode untuk penelitian suatu hal. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul mulai dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan dan sebagainya.⁵⁴ Analisis data digunakan untuk mengetahui perlakuan akuntansi syariah sesuai PSAK 102 yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dengan penerapan dan pengaplikasian di lapangannya.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini, sebagai berikut;

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses mengumpulkan data yang yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pengolahan data yang telah didapatkan dari hasil observasi atau penelitian. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci.

⁵⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2014. h.103.

3. Penyajian Data

Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif atau berbentuk catatan lapangan. Maka dari itu, dengan melalui penyajian data tersebut hasil dari penelitian ini mudah dipahami.

4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir merupakan tahap akhir pada bagian penelitian. Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan akhir ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data yang terjadi dilapangan selesai.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha Bank Syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Bank Syariah Indonesia KCP Barru adalah salah satu cabang dari Bank Syariah Indonesia yang berada di Kabupaten Barru. Kantor cabang ini diresmikan langsung oleh Bupati Barru, H. Suardi Saleh pada tanggal 22 Agustus 2022 yang bertempat di Ruko UBM Griya Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. BSI KCP Barru merupakan hasil relokasi yang dulunya adalah BSI KCP Parepare. Bupati Barru mengapresiasi hadirnya BSI KCP Barru sebagai upaya mendorong perekonomian di Kabupaten Barru. BSI KCP Barru dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah dan industry halal nasional bersama-sama dengan institusi syariah lain, baik korporasi, perbankan, ritel, UMKM, koperasi bahkan organisasi kemasyarakatan. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil'Aalamiin*).

2. Visi dan Misi BSI KCP Barru

a. Visi

Menjadi top 10 global *Islamic* Bank.

b. Misi

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.


Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.⁵⁵

⁵⁵ www.bankbsi.co.id tentang perusahaan, diakses pada 8 Juni 2023

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Barru



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Branch Office KCP Barru
(Sumber: Kantor BSI KCP Barru)

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Produk Cencil Emas sesuai PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

Berikut paparan hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian dan masalah yang diteliti.

1. Penerapan Akad Produk Cencil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Akuntansi syariah haruslah dipahami sebagai sebuah alat yang memiliki orientasi sosial. Sebab akuntansi syariah tidak hanya sebagai alat untuk

menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Hal ini tidak sama dengan perbedaan antara akuntansi deskriptif dengan akuntansi normatif. Akuntansi deskriptif ini bertujuan untuk menawarkan akuntansi yang cocok dengan tujuan tertentu. Jika tujuan berbeda, maka pasti norma juga berbeda. Secara jelas akuntansi syariah yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah adalah upaya penerapan akuntansi yang menyangkut masalah ekonomi, masalah politik, dan juga masalah akuntansi itu sendiri. Dengan kata lain, fungsinya sebagai bagian dari syariah.

Salah satu penerapan akuntansi syariah ialah pembiayaan cicil emas. Emas adalah salah satu logam mulia yang menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat karena memiliki nilai yang relatif stabil dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Emas juga menjadi salah satu instrumen yang di gemari masyarakat untuk menginvestasikan uangnya karena emas likuid, sehingga bisa diandalkan jika ada keperluan mendesak. Semakin lama kita mengelola emas, maka harga yang didapatkan berpotensi semakin naik. Kendati ada penurunan, namun penurunannya pun masih dalam jumlah yang sangat wajar, dan tidak memerlukan waktu yang lama pasti akan mengalami kenaikan. Karena beberapa kelebihan tersebut, maka tidak heran jika emas banyak di gemari oleh masyarakat.

Berangkat dari fenomena tersebut, pada tahun 2013 Bank Syariah Mandiri yang merger menjadi BSI meluncurkan sebuah produk yang disebut dengan Produk Cicil Emas. Produk cicil emas merupakan salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia. Pembiayaan cicil emas merupakan pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan membantu masyarakat dalam kepemilikan emas batangan sebagai alternatif tabungan hingga investasi menggunakan akad *murabahah* dengan angsuran tetap yang dibayarkan tiap bulannya sampai jangka waktu tempo sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Taufiq Perdana, beliau menjelaskan;

“Pada pembiayaan produk cicil emas di BSI KCP Barru menggunakan akad *murabahah* dalam penerapannya. Akad *murabahah* ialah prinsip jual beli barang secara cicilan dengan margin keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak kami sebagai penjual serta pihak nasabah sebagai pembeli”⁵⁶

Setiap transaksi yang terjadi baik dua pihak atau lebih selalu terdapat perjanjian antar kedua belah pihak, hal itu untuk menunjukkan substansi dan kekuatan hukum yang mengikat dikenal dengan akad. Dalam konteks itu harus diterima, bahwa akuntansi syariah memainkan peranan untuk menyesuaikan kelompok yang berkepentingan bisnis dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Taufiq Perdana

“Produk BSI cicil emas merupakan salah satu produk yang diminati karena harga emas batangan terus meningkat dari waktu ke waktu. Jadi, banyak masyarakat yang tertarik memilih cicil emas ini.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarni S.Pd selaku nasabah pembiayaan cicil emas, beliau menuturkan

“saya tertarik dengan cicil emas ini karena pembiayaan ini memberikan jalan untuk memiliki emas batangan. Saya bisa berinvestasi jangka panjang jika memiliki emas. Apalagi sistemnya yang dilakukan secara kredit itu sangat memudahkan kami sebagai nasabah”⁵⁸

Bentuk emas yang dibiayai yakni berbentuk lantakan dengan berat 5 sampai 250 gram. Selain itu pada pembiayaan cicil emas ini terdapat jangka waktu yang dapat dipilih nasabah, diantaranya yakni jangka waktu panjang maksimal 5 tahun dan jangka pendek minimal 1 tahun.

⁵⁶ Taufiq Perdana, Pawning Asisten (PA), wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 7 Juni 2023

⁵⁷ Taufiq Perdana, Pawning Asisten (PA), wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 7 Juni 2023

⁵⁸ Sumarni S. Pd, nasabah cicil emas, wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 7 Juni 2023

Berikut simulasi dari angsuran pembiayaan BSI Cicil Emas KCP Barru:

Tabel 4.1
Simulasi Angsuran Cicil Emas

Berat LM Gram	Harga Beli Emas Per Gram	Harga Beli Emas	Uang Muka (20%)	Pembiayaan (80%)	Angsuran Per Bulan (%)				
					12	24	36	48	60
5	1,012,525.00	5,062,625.00	1,012,525.00	4,050,100.00	362,694.67	193,5001.69	137,441.31	109,661.82	93,192.18
10	1,004,505.00	10,045,050.00	2,009,010.00	8,036,040.00	719,643.67	383,938.00	272,705.33	217,586.41	184,908.04
25	997,888.52	24,947,213.00	4,989,442.60	19,957,770.40	1,787,2588.80	953,522.69	677,272.67	540,383.04	459,225.22
50	994,580.26	49,729,013.00	9,945,802.60	39,783,219.40	3,562,667.15	1,900,723.02	1,350,054.68	1,077,183.05	915,405.55
100	993,076.50	99,307,650.00	19,861,530.00	79,446,120.00	7,114,561.12	3,795,698.43	2,696,026.91	2,151,108.80	1,828,042.99
250	1,023,947.12	255,986,780.00	105,986,780.00	150,000,000.00	13,432,804.11	7,166,552.18	5,090,293.10	4,061,448.44	3,451,476.90

Adapun syarat-syarat pembiayaan cicil emas BSI KCP Barru yang harus dipenuhi oleh nasabah diantaranya:

1. Syarat

- a) Memberikan dokumen asli serta formulir yang ditanda tangani dan diisi oleh nasabah.
- b) Melampirkan fotocopy KTP nasabah
- c) Fotocopy NPWP (milik pribadi, istri/suami nasabah) dengan tanda tangan pejabat bank, berlaku untuk pembiayaan diatas 50 juta.
- d) Nasabah yang melakukan pembiayaan cicil emas diharuskan memiliki tabungan BSI, di mana dalam tabungan tersebut telah terdapat dana satu kali angsuran sebelum pencairan.
- e) Nasabah menyetor DP atau uang muka sebesar 20% dari harga beli emas ketika akad, serta biaya terkait dengan pencairan ke rekening nasabah.

2. Kriteria Umum

- a) Warga Negara Indonesia (WNI)
- b) Mengerti hukum
- c) Berusia minimal 21 tahun, bagi golbertap pegawai tetap maksimal usia 55 tahun dan pensiunan maksimal 70 tahun saat jatuh tempo pembiayaan, sedangkan bagi non golbertap usia maksimal yakni 60 tahun saat jatuh tempo pembiayaan.
- d) Kolektabilitas lancar dan tidak wanprestasi.

e) Tidak termasuk ke dalam daftar hitam BI dan PPATK.

3. Target Market Produk Cicil Emas

- a) Golongan berpenghasilan tetap (golbertap), golongan ini yakni yang terikat kerja dengan instansi contohnya seperti PNS dan pensiunan.
- b) Golongan berpenghasilan tidak tetap (non golbertap), yang termasuk dalam golongan ini yakni seperti ibu rumah tangga ataupun professional.

Mengenai syarat-syarat diatas Ibu Ulfiyani S.Pd menjelaskan,

“sekarang untuk memiliki emas batangan saya rasa tidak sulit ya, syaratnya sangat gampang prosesnya juga cepat. Awal pengajuannya cuma disuruh bawa KTP saja. Yang membuat saya kagum karena tidak ada pembeda bagi siapapun yang ingin melakukan pembiayaan ini. Mau itu bos ataupun honorer seperti saya, yang jelas memenuhi syaratnya.”⁵⁹

4. Pengadaan Emas

Dalam pengadaan emas, bank bertugas untuk mempersiapkan barang yang diminta nasabah untuk dilakukan pembiayaan. Pengadaan emas pada BSI KCP Barru dilakukan dengan cara melakukan pemesanan kepada PT. ANTAM Persero.

5. Penyimpanan Agunan

Bank Syariah Indonesia KCP Barru bertanggungjawab penuh untuk menjaga keamanan emas nasabah yang telah melakukan pembiayaan. Dalam wawancara dengan Bapak Taufiq Perdana, beliau menyatakan;

“emas nasabah yang sudah dilakukan pembiayaan sebelumnya dan telah diambil dari PT ANTAM disimpan dalam plastik yang telah diberi identitas nasabah, kemudian disimpan dalam brankas khusus karena emas tersebut dijadikan sebagai jaminan”⁶⁰

Selaras dengan pernyataan Bapak Taufiq Perdana mengenai jaminan, Ibu Sumarni S.Pd juga menyatakan,

⁵⁹ Ulfiyani S. Pd, nasabah cicil emas, wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, pada tanggal 7 Juni 2023

⁶⁰ Taufiq Perdana, Pawning Asisten (PA), wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 7 Juni 2023

“dalam pembiayaan cicil emas ini jaminan yang digunakan adalah emas yang dijual belikan. Emas yang diinginkan tidak langsung diberikan kepada kami tapi disimpan dulu sampai pelunasan. Jadi, jika kami nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan ini, maka emasnya akan di eksekusi oleh pihak BSI KCP Barru. Tapi sebelum eksekusi, pihak BSI mengkonfirmasi selama 3 kali kepada kami apakah kami mampu membayar atau pihak bank membantu menjualkan.”⁶¹

2. Penerapan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 adalah pernyataan akuntansi yang memperlihatkan bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli. PSAK 102 merupakan peraturan perbankan syariah tentang akuntansi *murabahah*. *Al Murabahah* adalah kontrak jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli, penjual harus jelas menyebutkan dengan jenis barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga disebut dengan jelas. Pada kasus ini BSI KCP Barru memiliki kesamaan dengan PSAK 102 yang membahas berkenaan dengan pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan pesanan, penjual membeli suatu barang setelah adanya pesanan dari pembeli. Berdasarkan hasil wawancara mengenai akad *murabahah*, Bapak Taufiq Perdana menyatakan,

“Di BSI KCP Barru itu menjelaskan semua syarat, tahap dan ketentuan sebelum nasabah dan pihak kami melakukan akad. Jadi kami menyampaikan misal, barang yang diinginkan oleh bapak/ibu kami pesankan ketika bapak/ibu sudah yakin ingin memilih barang tersebut. Namun, bapak/ibu bisa mengambil barang tersebut apabila angsuran terhadap barang itu lunas.”⁶²

Bank Syariah Indonesia KCP Barru tidak menerapkan pembiayaan *murabahah* tanpa pesanan mengingat bahwa bank sebagai lembaga pembiayaan bukan sebagai lembaga perdagangan yang harus memiliki persediaan yang akan dijual. Bank Syariah Indonesia KCP Barru melaksanakan praktik *murabahah* dengan sistem *murabahah* murni dan wakalah *murabahah*. Wakalah *murabahah* yang dimaksud

⁶¹ Sumarni S. Pd, nasabah cicil emas, wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 7 Juni 2023

⁶² Taufiq Perdana, Pawning Asisten (PA), wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 7 Juni 2023

adalah dimana pihak bank mewakili nasabah ketika membeli barang yang diinginkan pihak ketiga, sehingga prinsip yang terdapat pada barang tersebut adalah milik bank.

Dari hasil penelitian mengenai angsuran yang disampaikan oleh Bapak Taufiq Perdana selaku PA Layanan Emas, beliau menyampaikan

“Pada pembiayaan *murabahah* BSI KCP Barru dalam pelaksanaannya memberitahukan yang sesungguhnya terkait harga perolehan suatu barang dalam hal ini emas batangan kepada calon nasabah, hal itu juga sama dengan yang diterapkan oleh akad *murabahah*”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dinyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PSAK 102 memiliki keselarasan dalam menerapkan akad *murabahah*. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan analisis perbandingan antar keduanya. Seperti yang sudah dipaparkan dibawah ini;

Tabel 4.2
Analisis Perbandingan Penerapan Akuntansi *Murabahah*
Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PSAK 102

NO	PSAK 102	BSI KCP BARRU	KESESUAIAN
1.	<i>Murabahah</i> diartikan menjadi akad jual beli barang yang mana harus menyatakan harga perolehan dahulu dan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli	BSI KCP Barru menjelaskan pengertian <i>murabahah</i> adalah akad jual beli barang, dengan sistem jual beli. Yang mana pihak bank memberitahukan harga pembeliannya ditambah dengan keuntungan yang telah disetujui bersama.	Sesuai

⁶³ Taufiq Perdana, Pawning Asisten (PA), wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 7 Juni 2023

2.	<i>Murabahah</i> bisa dilakukan dengan pesanan ataupun tanpa pesanan	Di BSI KCP Barru pembiayaan cicil emas hanya diterapkan dengan pesanan saja	Sesuai
3.	Pada pembayaran <i>murabahah</i> dapat dilakukan secara tunai ataupun secara tangguhan	BSI CP Barru, menerapkan pembayaran secara tangguhan (angsuran)	Sesuai
4.	Harga yang disetujui pada <i>murabahah</i> ialah harga penjualan, sedangkan biaya perolehannya wajib diinfokan terlebih dahulu	Pada BSI KCP Barru, harga yang disetujui pada <i>murabahah</i> ialah harga penjualan dimana harga perolehan ditambah margin yang disepakati, namun biaya perolehannya harus infokan terlebih dahulu ke calon nasabah.	Sesuai
5.	Pada margin <i>murabahah</i> tangguh disajikan sebagai pengurangan piutang <i>murabahah</i>	Pihak BSI KCP Barru menerapkan margin <i>murabahah</i> tangguh disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i>	Sesuai

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Barru, yang mana pembiayaan *murabahah* sendiri adalah pembiayaan yang paling diminati di Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Pembiayaan *murabahah* pada BSI KCP Barru tidak hanya diperuntukkan untuk nasabah saja,

melainkan para pegawai juga bisa mengajukan pembiayaan *murabahah*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Eko selaku Operational Staff Bank Syariah Indonesia KCP Barru :

“Iye de, *murabahah* seperti cicil emas adalah pembiayaan yang paling diminati di BSI, tidak hanya nasabah, para pegawai pun bisa mengajukan pembiayaan *murabahah*.”⁶⁴

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru di peruntukkan untuk nasabah baik pegawai maupun non pegawai. Prosedur dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* cukup sederhana sehingga tidak memberatkan nasabah. Dimana dari pernyataan Bapak Eko Bagus menjelaskan alur pengajuan pembiayaan *murabahah* sebagai berikut;

“nasabah tinggal datang aja ke BSI KCP Barru, nanti bagian marketing akan cek berkas-berkasnya, berkasnya itu ada KTP, NPWP, KK, Buku Nikah, Slip Gaji, dan Jaminan”⁶⁵

Mekanisme pembiayaan *murabahah* yang pertama yaitu nasabah melakukan akad berupa jual beli emas pada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Barru yang bertindak sebagai penjual. Kedua, BSI KCP Barru akan melakukan pembelian emas ke PT ANTAM sesuai pesanan nasabah. Ketiga, PT ANTAM mengirimkan emas ke pihak Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Keempat, pihak BSI KCP Barru menyerahkan emas kepada nasabah sesuai dengan pesanan, apabila dilakukan secara angsuran maka emas baru bisa pindah kepemilikan jika angsuran lunas.

3. Analisis Akuntansi Syariah pada Produk Cicil Emas berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

⁶⁴ Eko Bagus, Operational Staff, wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 7 Juni 2023

⁶⁵ Eko Bagus, Operational Staff, wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 7 Juni 2023

Saat ini banyak lembaga keuangan baik syariah maupun non syariah yang terus bersaing dalam meningkatkan kualitasnya masing-masing. Peningkatan itu dilakukan mulai dari segi pelayanan, hingga keberagaman produk yang ditawarkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan nasabah. Mengingat kebutuhan nasabah semakin hari semakin kompleks, maka dibutuhkan produk-produk yang dapat menunjang kebutuhan ekonomi nasabah. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Bank Syariah Indonesia.

Setelah melakukan merger dari tiga bank syariah besar sebelumnya yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah sehingga menjadi Bank Syariah Indonesia, BSI terus melakukan inovasi dalam berbagai hal. Produk BSI Cicil Emas menjadi salah satu produk unggulan yang dimiliki oleh BSI KCP Baru. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya BSI Cicil Emas ini sangat membantu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan emas lantaran sebagai tabungan maupun investasi akan tetapi terkendala dengan biaya. Dengan sistem cicilan dapat meringankan nasabah untuk membeli emas tanpa khawatir akan kenaikan harga emas nantinya. Selain itu, sistem multi akad menggunakan akad *murabahah* dan *rahn* juga dinilai membantu bank untuk mengikat jaminan yakni emas dibiayai oleh bank.

Di Bank Syariah Indonesia KCP Baru pembiayaan cicil emas ini merupakan kegiatan mencicil emas sesuai dengan jenis emas yang diinginkan nasabah. Pembiayaan ini bertujuan untuk membeli emas dengan cara mencicil. Pembiayaan cicil emas ini menggunakan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungannya tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.⁶⁶ Dalam akad *murabahah*, dimana hal ini yang menjadi penjual adalah pihak bank, harus member tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Produk *murabahah* merupakan produk yang paling banyak

⁶⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h.76

digunakan oleh BSI KCP Barru karena paling mudah dalam penerapannya dibanding dengan produk pembiayaan lainnya.

Adapun syarat-syarat jual beli dalam akad *murabahah* yaitu;⁶⁷

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari *riba*
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli kondisi barang yang akan dibeli
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian secara utang.

Akad merupakan suatu perjanjian dalam sebuah transaksi. Akad juga sering disebut dengan istilah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* dapat mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yaitu masing-masing pihak dalam akad terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Di dalam akad, *turn and codition* sudah diperlihatkan secara rinci dan spesifik. Sehingga apabila salah satu kedua belah pihak yang terkait pada akad tersebut melakukan wanprestasi (tidak dapat memenuhi kebutuhannya), maka akan menerima sanksi seperti dalam kesepakatan sesuai akad.

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Taufiq Perdana selaku PA Layanan Emas di BSI KCP Barru, beliau menuturkan

“BSI KCP Barru, menerapkan pembiayaan *murabahah* BSI cicil emas dengan pesanan, artinya bank selaku penjual membelikan barangnya apabila ada pesanan dari nasabah atau pembeli. Kami pihak bank juga akan menyampaikan pembelian emas melalui produk ini dilakukan dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu. Tentunya pembelian ini melalui produk pembiayaan cicil emas yang sudah menggunakan prinsip syariah, pembelian emas ini bersifat sah dan jauh dari *riba*. Emas akan diberikan setelah cicilan nasabah lunas sesuai dengan perjanjian awal. Kenapa pihak bank memberikan barang pada saat cicilan lunas? Karena jika pihak bank memberikan barang diawal sebelum nasabah melunaskan cicilannya

⁶⁷ Ismail Hannanong, “*Murabahah* (Prinsip dan Mekanismenya dalam Perbankan Islam)”, *Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, Nomor 1 Juni 2017, h. 87

maka tidak ada yang menjadi jaminan karena sewaktu-waktu pihak nasabah bisa saja kabur dan membawa barang sebelum cicilannya lunas. Hal ini dilakukan pihak bank untuk mengurangi risiko gagal bayar. Melihat emas bukan barang yang bersifat pengikat seperti rumah yang memiliki sertifikat”⁶⁸

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Ulfiyani S.Pd selaku nasabah pembiayaan BSI cicil emas, beliau menuturkan

“pada saat saya ingin mengajukan cicil emas, saya diberi pilihan untuk memilih emas yang direkomendasikan oleh pihak BSI KCP Barru serta saya diberitahu nama perusahaan yang bekerjasama dengan BSI KCP Barru. Jadi, saat itu saya telah memilih emas dengan berat sekian kemudian kami telah membuat keputusan atas prosedur pembiayaan yang saya inginkan”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di BSI KCP Barru dapat dikatakan bahwa penerapan akad *murabahah* pada BSI KCP Barru memiliki kesamaan dan sesuai dengan PSAK 102, dimana pembayaran tangguh (cicilan) adalah pembayaran yang pelaksanaannya saat barang belum diserahkan ke pembeli (nasabah) sebelum barang yang dibeli lunas.

Penerapan PSAK 102 pada Bank BSI KCP Barru juga tidak lepas dari prinsip akuntansi syariah. Dari hasil wawancara mengenai hal tersebut Bapak Taufiq Perdana menyampaikan bahwa;

“Cicil emas itu menggunakan akad *murabahah* dengan menerapkan prinsip akuntansi syariah seperti pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip keadilan”⁷⁰

Akuntansi syariah adalah suatu proses pencatatan sampai dengan pelaporan yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah. Akuntansi syariah dipandang sebagai

⁶⁸ Taufiq Perdana, Pawning Asisten (PA), wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 7 Juni 2023

⁶⁹ Ulfiyani S. Pd, nasabah cicil emas, wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 7 Juni 2023

⁷⁰ Taufiq Perdana, Pawning Asisten (PA), wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 7 Juni 2023

kontruksi sosial masyarakat Islam guna menerapkan ekonomi syariah dalam kegiatannya. Dalam akuntansi syariah, terdapat tiga prinsip utama, yaitu.;

1) Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban diartikan sebagai sebuah keharusan untuk menanggung dan menjawab dalam artian keharusan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban ini berkaitan secara langsung dengan konsep amanah. Dimana dalam penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanatkan dan disepakati pada saat akad berlangsung. Semua kesepakatan yang telah dilakukan oleh pihak nasabah dan bank dijalankan dengan tanggung jawab agar kedua pihak saling merasa aman dalam transaksinya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Taufiq Perdana,

“proses transaksi yang terjadi antara kami pihak bank dengan nasabah tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Apalagi pada transaksi pembiayaan cicil emas, karena sedikit saja terjadi kesalahan menyangkut pembiayaan ini akan dikatakan kami menjalankan riba dan pastinya akan mendapat teguran serta laporan dari nasabah ke pihak-pihak berwajib. Maka kami memiliki kewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah kami. Bentuk pertanggungjawaban yang kami berikan ialah dengan menyimpan dengan baik barang yang dibeli oleh nasabah (emas) sampai tiba waktu penyerahan barang tersebut”⁷¹

Adapun dasar yang digunakan bersumber dari al-Qur’an tentang prinsip pertanggungjawaban adalah surah Al-Mudassir/74: 38, yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

⁷¹ Taufiq Perdana, Pawning Asisten (PA), wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 7 Juni 2023

Terjemahnya :

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya,”⁷²

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan sesuatu perbuatan dalam hal ini merupakan pembiayaan cicil emas yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabahnya harus selalu dipertanggungjawabkan sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Merujuk pada hadits tentang tanggung jawab yang berbunyi,

رَعِيَّتِهِ عَن مَسْنُونٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُفُّكُمْ

Latin : Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.

Artinya :

“Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban”⁷³

Dari Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinya. Imam adalah pemimpin yang pasti akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas istri dan keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga itu. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan pasti akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut”. (HR. Bukhari)

Begitu pula dengan seorang penjual dalam hal ini (bank) pihak yang menjual emas, bertanggungjawab atas pembeli dalam hal ini (nasabah) dalam transaksi jual beli yang dilakukannya. Pihak bank akan dimintai

⁷² Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2015), h.1106

⁷³ <https://pondokjayari.com/kullukum-rain-wa-kullukum-masulun-hadits-tentang-tanggung-jawab-bacaan-lengkapny/> (diakses pada tanggal 14 Juli 2023)

pertanggungjawaban sebagaimana mereka memberikan keyakinan berupa perkataan ataupun tindakan kepada nasabah pada saat mengajukan barang yang dijualnya.

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah pengakuan dan perlakuan antara hak dan kewajiban. Keadilan secara sederhana diartikan sebagai sebuah upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya.⁷⁴ Dalam konteks akuntansi syariah keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika dan syariah. Secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam pembiayaan produk cicil emas penerapan prinsip keadilan ini sudah terealisasi, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Taufiq Perdana

“Di dalam akad jual beli emas pada cicil emas BSI KCP Barru ini selalu menerapkan keadilan. Dimana tidak adanya pembeda bagi nasabah kami, baik itu pejabat tinggi maupun masyarat biasa. Baik itu nasabah yang memilih emas 5 gram ataupun yang memilih 250 gram. Semua nasabah kami layani dengan perlakuan yang sama. Akad yang disetujui antar nasabah dan pihak bank membuktikan bahwa semua transaksi pembiayaan cicil emas yang berjalan itu sifatnya adil karena jika tidak, maka tidak adanya pula akad yang disepakati”⁷⁵

Adapun dasar yang digunakan bersumber dari al-Qur’an tentang prinsip keadilan adalah surah An-Nahl/16: 90, yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

⁷⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentitas di Teangah Kegalaun*, (Jakarta, PSAP, 2004), hal.173

⁷⁵ Taufiq Perdana, Pawning Asisten (PA), wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 7 Juni 2023

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah swt. menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan pemusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”⁷⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan pada hamba-hamba-Nya dengan menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak para hamba, tidak mengutamakan seseorang diatas orang lain. Allah memerintahkan membantu hajat kebutuhan para kerabat. Allah melarang apa yang diingkari oleh syariat.

Prinsip keadilan juga dijelaskan dalam surah An-Nisa/4: 135, yang berbunyi;

الْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ حُكُومًا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
أَوْ تَلَّوْا وَإِنَّ تَعْدِلُوا أَنْ هَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا بِيَهْمًا أَوْلَىٰ فَاَللَّهُ فَاقِرًا أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ إِنَّ ۖ وَالْأَقْرَبِينَ
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تُعْرَضُوا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”⁷⁷

Ayat diatas dapat ditafsirkan bahwa jadilah kalian orang-orang yang senantiasa tegak menjalankan keadilan, jadilah orang yang senantiasa berlaku adil dalam semua hal dan memberikan kesaksian yang benar untuk siapa pun. Walaupun hal itu akan merugikan diri sendiri, orang tua terhadap diri kalian

⁷⁶Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2015). h. 486

⁷⁷ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2015). h. 170

sendiri atau karib kerabat kalian, bagaimanapun keadaan orang yang dipersaksikan, baik kaya maupun miskin, karena sesungguhnya Allah lebih utama memperhatikan mereka dibanding kalian dan lebih mengetahui apa yang terbaik baginya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian dan memberikan kesaksian agar kalian tidak menyimpang dari kesaksian yang benar. Jika kalian memalsukan kesaksian dengan memberikan kesaksian, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian perbuat.

Merujuk pada hadist Rasulullah saw. bersabda:

الْقِيَامَةُ يَوْمَ ظَلَمَاتٍ الظُّلْمِ فَإِنَّ الظُّلْمَ اتَّقُوا

Artinya:

“Jagalah diri kalian dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat”. (Hadits Shahih, Riwayat Ahmad. Shahiihul jaami’ no.101).⁷⁸

Jadi, sangat jelas bahwa di dalam menjalankan pembiayaan cicil emas selalu menerapkan keadilan. Tidak ada niat maupun tindakan yang bertujuan untuk mengelabui nasabah karena sejak awal sudah membuat kesepakatan bersama. Hal ini membuktikan bahwa BSI KCP Barru berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yang paham akan hubungan Allah dengan hamba-Nya. Apabila terdapat komplain dari nasabah cicil emas terkait keadilan maka dapat dibuktikan dengan bukti persetujuan pada saat terjadinya akad antara kedua belah pihak. Bahwa tidak akan ada transaksi antara pihak BSI KCP Barru dan nasabah sebelum adanya kesepakatan di awal. Prinsip keadilan yang diterapkan oleh pihak BSI KCP Barru juga membuktikan bahwa mereka telah mengadili dengan keadilan diantara manusia, mereka nanti akan berada pada mimbar

⁷⁸ <https://jurnalmedan.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1491931221/hadist-hadist-shohihah-islam-tidak-mengajarkan-kezaliman-tapi-keadilan> (diakses pada tanggal 14 Juli 2023)

cahaya Allah swt. sebagai penghormatan kepada mereka dengan sikap dan perlakuan baiknya kepada sesama mereka. Memperlakukan manusia sebagaimana seharusnya diperlakukan. Saling menghargai, mengadili dan saling memberikan kepercayaan. Tidak ada kezaliman diantaranya.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dengan apa yang dilaporkan dengan keadaan sebenarnya dilapangan. Termasuk dalam prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, beban, laba perusahaan dan laporan keuangan sehingga seorang akuntansi dalam praktik wajib mengukur semuanya dengan tanggung jawab, benar dan adil berdasarkan bukti yang ada dalam sebuah organisasi tersebut.⁷⁹

Bank Syariah Indonesia KCP Barru dalam pengambilan keuntungan diperoleh atas sistem bagi hasil yang diterapkan bank dan disetujui oleh nasabah. Hal ini membuktikan bahwa pihak bank akan melakukan yang terbaik untuk nasabah, segala transaksi nasabah akan diperhitungkan berdasarkan syariat Islam serta peraturan bank tanpa harus mengurangi kepercayaan nasabah terhadap BSI KCP Barru. Berdasarkan hasil wawancara mengenai hal tersebut, Bapak Taufiq Perdana menjelaskan bahwa

“pembiayaan cicil emas di BSI KCP Barru tidak terdapat kecurangan, karena cicil emas sudah memiliki ketentuan khusus dan sudah melakukan kesepakatan sebelum terjadinya akad. Misal, dalam pembiayaan cicil emas ketika nasabah ingin melunasi angsurannya lebih awal dari waktu yang ditentukan, itu tidak bisa dilakukan begitu saja. Karena sudah ada ketentuan minimal 9 bulan angsuran itu dibayarkan lalu bisa melunasi angsuran-angsuran berikutnya. Jika dikurang dari 9 bulan, maka dikenakan denda 1 kali margin atau keuntungan. Hal ini menyangkut prinsip kebenaran atas kesepakatan yang sudah dilakukan pada saat akad,

⁷⁹ Lantip Susiolowati, Tanggungjawab, keadilan dan kebenaran Akuntansi Syariah, *Jurnal An-Nisbah Vol.03, No.02* h.303-3405

tidak mungkin dilakukan begitu saja oleh kami pihak BSI KCP Barru jika tidak ada kesepakatan diawal.⁸⁰

Oleh karena itu, apa yang terjadi dilapangan (BSI KCP Barru) sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Anfal/8: 27, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”⁸¹

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah swt. membenci sifat khianat dan mengharamkan sifat tersebut. Khianat mencakup dosa-dosa kecil dan besar baik itu berkaitan dengan orang lain atau tidak berkaitan. Seperti jangan melanggar perjanjian yang telah disepakati, mengingkari barang titipan orang lain dan perbuatan khianat lainnya.

Adapun dasar lain yang digunakan bersumber dari al-Qur’an tentang prinsip keadilan adalah surah Ali-Imran/3: 71, yang berbunyi:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَحَقُّ وَتَكْتُمُونَ بِالْبُطْلِ الْحَقَّ تَلْبِسُونَ لِمَ أَلْكَتَبِ يَاهْلَ

Terjemahnya:

“Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?”⁸²

⁸⁰ Taufiq Perdana, Pawning Asisten (PA), wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 7 Juni 2023

⁸¹ Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2015), h.313

⁸² Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2015), h.96

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt. mengetahui segala hal yang diperbuat. Maka berbuat baiklah dengan kebenaran, jangan bersikap seolah-olah kamu tidak mengetahui tentang kebenaran serta akibatnya. Contoh sikap kebenaran yang diterapkan oleh BSI KCP Barru ialah keterbukaan dengan nasabah, terbuka dalam menyampaikan harga barang tanpa menambah-nambahkan, terbuka dalam mengambil keuntungan yang disetujui oleh nasabah itu sendiri. Dengan begitu nasabah selalu merasa aman tanpa takut dicurangi.

Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga pernah memberikan sebuah nasihat kepada salah seorang sahabat yang mulia yaitu Abu Dzarr. Beliau bersabda;

مُرَّا كَانْ وَلَوْ، أَلْحَقَّ قُلِّ

Artinya:

“Katakan yang benar sekalipun itu pahit.” (HR. Imam Baihaqi, Ibnu Hibban, no. 2041).⁸³

Berdasarkan hadist diatas, Rasulullah saw. ingin memberikan pesan agar ini dijadikan sebuah prinsip dan pedoman hidup bahwasannya kebenaran tetaplah kebenaran yang harus diterapkan meskipun mendapatkan celaan, hinaan, atau bahkan kecaman. Pihak BSI KCP Barru, selalu menjaga lisannya ketika berinteraksi dengan nasabah. Mereka tidak mengucapkan ucapan atau perkataan diluar dari hal yang pertanyakan mengenai cicil emas, mereka juga mengucapkannya dengan baik dan mudah dimengerti. Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman.

⁸³ <https://www.gurusiana.id/read/zuyyinah/article/katakan-yang-benar-meskipun-pahit>
(diakses pada tanggal 14 Juli 2023)

C. Pembahasan Penelitian

1. Penerapan Akad Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Produk cicil emas adalah pembiayaan dimana bank memberikan fasilitas kepemilikan emas berupa emas batangan kepada nasabah dengan cara mencicil. BSI cicil emas dapat mewujudkan impian nasabah untuk memiliki emas dengan cara mudah.

Merujuk pada teori cicil emas berdasarkan Surat Edaran Indonesia No. 14/16/DPbS/2012 tentang produk pembiayaan kepemilikan emas bahwa cicil emas merupakan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas batangan (lantakan) atau perhiasan, dengan cara diangsur atau di cicil. Adapun produk pembiayaan cicil emas dalam pengoperasiannya menggunakan akad *murabahah*. Hal ini telah sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Barru terkait dengan pembiayaan kepemilikan emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank Syariah Indonesia KCP Barru dalam menerapkan akad produk cicil emas akan melakukan pembelian emas terlebih dahulu kepada PT Antam yang di pesan oleh nasabah dengan mewakili pembiayaannya kepada nasabah tersebut. Setelah BSI KCP Barru mendapatkan emas yang diinginkan oleh nasabah, BSI mengakui emas tersebut sebagai jaminan. Jaminan yang akan diberikan kepada nasabah ketika pinjaman dalam pembiayaannya lunas. Pihak Bank Syariah KCP Barru tidak memberikan emas tersebut kepada nasabah karena menjadikan emas sebagai jaminan akad jual beli.

2. Penerapan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 pada Juni 2007: Akuntansi *Murabahah* (PSAK) 102. PSAK 102, *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Elly Susanti pada tahun 2022 yang berjudul Pelaksanaan Akad dan Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* pada Produk Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang memiliki

perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dimana pada hasil penelitian Elly Susanti sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 . Sedangkan hasil pada penelitian peneliti menjelaskan bahwa penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas sesuai PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru belum sepenuhnya sesuai karena pembiayaan *murabahah* tanpa pesanan di BSI KCP Barru belum diterapkan dengan alasan tidak memiliki gudang penyimpanan barang untuk dijual sehingga bank tidak bisa melakukan *stock* barang serta pihak BSI KCP Barru belum sepenuhnya percaya kepada nasabah karena menghindari terjadinya kerugian resiko gagal bayar yang mengakibatkan pembiayaan *murabahah* tanpa pesananan tidak dapat dilakukan.

3. Analisis Akuntansi Syariah pada Produk Cicil Emas berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Merujuk pada penelitian Elly Susanti, penerapan akuntansi syariah untuk penyajian dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan pada penelitian ini penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas dengan prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran juga sudah sesuai dengan PSAK 102.

Prinsip pertanggungjawaban dalam hal ini penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanatkan dan disepakati pada saat akad berlangsung. Semua kesepakatan yang telah dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak BSI KCP Barru dijalankan dengan tanggung jawab agar kedua pihak saling merasa aman dalam transaksinya.

Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya, penentuan harga dan keuntungan bagi Bank Syariah Indonesia KCP Barru didasarkan pada kesepakatan dengan nasabah. Tidak terdapat kecurangan didalamnya karena yang terjadi pada saat transaksi merupakan kesepakatan bersama. Tidak ada unsur paksaan dan kecurangan. Semua berjalan sesuai prinsip keadilan dalam syariat Islam.

Prinsip kebenaran pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru dalam pengambilan keuntungan diperoleh atas sistem bagi hasil yang diterapkan bank dan disetujui oleh

nasabah. Hal ini membuktikan bahwa pihak bank akan melakukan yang terbaik untuk nasabah, segala transaksi nasabah akan diperhitungkan berdasarkan syariat Islam serta peraturan bank tanpa harus mengurangi kepercayaan nasabah terhadap BSI KCP Barru. Prinsip kebenaran ini tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan, karena kebenaran akan dapat menciptakan suatu keadilan.

Berdasarkan hasil penerapan prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru menunjukkan bahwa BSI KCP Barru telah berkesinambungan dengan *Syariah enterprise theory*, dimana *Syariah enterprise theory* merupakan teori yang mengakui tentang adanya pertanggungjawaban yang tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja tetapi juga kepada kelompok *stakeholder* yang lebih luas. Bertujuan untuk sosial dan ekonomi yang berpusat pada Allah swt. sebagai *stakeholder* tertinggi, dengan lima faktor pendukung yaitu untuk mengurus agama, untuk mengurus jiwa, untuk mengurus kehidupan, mengurus akal, mengurus generasi, dan untuk mengurus kekayaan sehingga pada akhirnya mencapai Al-Maqasid Syariah yaitu perlindungan kesejahteraan orang banyak. Prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran juga memiliki tujuan yang sama yaitu membantu mencapai keadilan sosial dan ekonomi, mengenal sepenuhnya tanggung jawab sebagai kewajiban kepada Tuhan, individu, kelompok dan seluruh umat manusia sebagai bentuk ibadah.

PAREPARE

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti lakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru terhadap penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas sesuai PSAK 102, penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut;

Penerapan akad pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru telah mengikuti aturan perihal produk pembiayaan kepemilikan emas bagi Bank Syariah Indonesia dan unit usaha syariah. Adapun syarat yang digunakan dalam produk cicil emas pada BSI KCP Barru yaitu; persyaratan calon nasabah, menjelaskan ketersediaan emas mulai dari 5, 10, 25, 50, 100 dan 250 gram dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan uang muka 20% dari harga jual emas.

Penerapan PSAK 102 akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Barru terjadi pada saat nasabah ingin membeli emas kepada pihak BSI KCP Barru dengan cara mencicil terlebih dahulu selama jangka waktu yang telah disepakati nasabah dan pihak bank. Namun, Bank Syariah Indonesia belum sepenuhnya menerapkan akad murabahah yang sesuai dengan PSAK 102 pada produk cicil emas ini jika dikaitkan dengan teori yang ada. Melihat akad murabahah tanpa pesanan belum diterapkan pada pembiayaan cicil emas di BSI KCP Barru. Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Barru hanya menerapkan pembiayaan produk cicil emas dengan pesanan dan barang akan diberikan kepada nasabah apabila angsuran telah lunas sesuai jangka waktu yang disepakati.

Penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dijalankan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah seperti pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Dengan menerapkan prinsip akuntansi syariah itu, pembiayaan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru mendapat respon baik dari para nasabah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bank Syariah Indonesia KCP Barru diharapkan mengembangkan promosi produk cicil emas kepada masyarakat atau calon nasabah. Seperti, menerapkan pembiayaan cicil emas tanpa pesanan dengan syarat yang menjauhkan pihak bank dari risiko gagal bayar dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah.
2. Bank Syariah Indonesia KCP Barru diharapkan lebih terbuka menjelaskan pembiayaan produk cicil emas menerapkan prinsip akuntansi syariah seperti pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Agar masyarakat atau calon nasabah lebih yakin terhadap pembiayaan cicil emas ini.
3. Bank Syariah Indonesia KCP Barru diharapkan dapat lebih terbuka kepada mahasiswa atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian, karena penelitian ini dapat menjadi bahan untuk masukan perusahaan untuk melihat kelemahan-kelemahan yang dapat diperbaiki demi kesejahteraan serta perkembangan perusahaan.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang penerapan akuntansi syariah pada produk pembiayaan yang berbeda agar dapat dibandingkan hasilnya.
5. Bagi penulis sendiri semoga dapat menjadi penambahan wawasan keilmuan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

- A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Ali, Zainuddin. *Hukuman Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Anshori, Abdul Ghafur. *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018)
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Dimiyati, Muhammad. *Metode Penelitian Untuk Semua Generasi*, (Jakarta: UI Publishing, 2022)
- Fadhallah. *Wawancara*, (ISBN: UNJ Press, 2021)
- Hermawan, Sigit Dr & Amirullah. 2016. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative.
- Ilyas, Rahmat. *Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi* (Bangka Belitung: JAS, 2020)
- Ismail. *Perbankan Syariah, Edisi I* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2011)
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015)
- Karim, Adiwarmar. *Bank Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014)
- Maarif, Ahmad Syafii. *Mencari Autentitas di Tengah Kegagalan*, (Jakarta, PSAP, 2004)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2014 Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021)
- Muammar, Khaddafi dkk. *Akuntansi Syariah*, (Medan: Penerbit Madenatera, 2016)

- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015)
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016)
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014)
- PSAK No. 102 *Murabahah* Tahun 2017
- PSAK No.59 *Tentang Bank Syariah* Tahun 2013
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid waNihayatul Mugtashid*, (Lebanon: Dar alKutub Al-Ilmiyah, 2021)
- Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Tahun 2007
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*, 2018
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS Tanggal 110 Juli 2013
- Syafrizal, Rodi. *Pengelolaan BUMNDes Berbasis Syariah Enterprise Theory* (Penerbit: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022)
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*, (Jakarta: Grasindo, 2013)
- Zubair, Muhammad Kamal and Dkk. *Pedoman Penulisan karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Zulfiyanda. *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020)

Skripsi & Jurnal

- Achyar Rifky Ihsan. “Analisis Perlakuan Akad *Murabahah* sesuai PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia KC Palangkaraya” (*Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi: Malang, 2021*)
- Agustin. Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang, (Palembang: *JIMPA, 2022*)
- Bachri, Bachtiar S. Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi pada Penelitian (Surabaya: *Jurnal Teknologi Pendidikan, 2010*)
- Eliza, Any. Tinjauan atas PSAK 102 Tentang Akad Murabahah, (Lampung: *ISSN, 2022*)
- Eliza. Tinjauan atas PSAK 102 Tentang Akad Murabahah, (Lampung: *ISSN, 2022*)
- Ginangjar. Pengaruh NonPerforming Financial terhadap Profitabilitas Bank Syariah, (*Studi bank syariah yang terdaftar bursa efek, 2013*)
- Hannanong, Ismail. “*Murabahah* (Prinsip dan Mekanismenya dalam Perbankan Islam)”, Syariah dan Hukum Diktum, *Vol. 15*, Nomor 1 Juni 2017
- Husni, Nila Kamalia. Analisis Penerapan Akad *Murabahah* dan Mitigasi Risiko pada Produk Cicil Emas (Studi Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi Rogojampi), (*Skripsi Sarjana; Program Studi Perbankan Syariah: Jember 2021*)
- Purwanda dan Muttaqien. Modal Pengembangan SDM Industri Perbankan Syariah di Indonesia. Forum Riset Perbankan Syariah, (*Vol. V, 2012*)
- Safira, Rika Septi Mega. “Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang” (*Skripsi; Program Studi DIII Perbankan Syariah: Selatpanjang, 2022*)
- Semaun, Syahriyah dan Warda Bachtiar, “Analisis Perbandingan Penentuan Profit Margin pada Bank Syariah dan Bunga pada Bank Konvensional”, (*Jurnal Hukum Diktum, Volume 13, Nomor 2, Juli 2015*)
- Situmorang, Cici Paramida. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Kecamatan Pantai Labu, (Medan: 2019)

Susanti, Elly. “Pelaksanaan Akad dan Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang” (*Skripsi Sarjana*; Program Studi Akuntansi: Jombang, 2018)

Susiolowati, Lantip. Tanggungjawab, keadilan dan kebenaran Akuntansi Syariah, *Jurnal An-Nisbah Vol.03, No.02*

Tamaria, Feki. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Amanah Bangsa, (*Skripsi Sarjana*; Medan: Tapian Dolok, 2019)

Wahyudi, Johan. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat” (*Skripsi Sarjana*; Program Studi Akuntansi Syariah: Pekanbaru, 2020)

Internet

http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_2239593_48859.pdf (diakses pada 1 Februari 2023)

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf> (diakses pada 27 Januari 2023 18:30)

<https://jurnalmedan.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1491931221/hadist-hadist-shohihah-islam-tidak-mengajarkan-kezaliman-tapi-keadilan> (diakses pada tanggal 14 Juli 2023)

<https://pondokyajri.com/kullukum-rain-wa-kullukum-masulun-hadits-tentang-tanggung-jawab-bacaan-lengkapny/> (diakses pada tanggal 14 Juli 2023)

<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pxwxg6370> (diakses pada 23 Januari 2023)

<https://www.gurusiana.id/read/zuyyinah/article/katakan-yang-benar-meskipun-pahit> (diakses pada tanggal 14 Juli 2023)

<https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/emas/cicil-emas> (diakses pada 23 Januari 2023)

www.bankbsi.co.id tentang perusahaan, diakses pada 8 Juni 2023

Wawancara

Bagus, Eko. Operational Staf, wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 7 Juni 2023

Perdana, Taufik. Pawning Asisten (PA), wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 7 Juni 2023

Sumarni. nasabah cicil emas , wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 7 Juni 2023

Ulfyani. nasabah cicil emas, wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, pada tanggal 7 Juni 2023



LAMPIRAN





NAMA MAHASISWA : SRI MUDITA ABDULLAH
 NIM : 19.2800.079
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA
 PRODUK CICIL EMAS SESUAI PSAK 102 DI BANK
 SYARIAH INDONESIA KCP BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam upaya mendapatkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk melakukan pengkajian lebih dalam. Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang Penerapan Akuntansi Syariah pada Produk Cicil Emas sesuai PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk memperoleh informasi penelitian. Penelitian Alfian dari Institut Agama Islam Negeri Parepare dijadikan rujukan karena memiliki kesamaan indikator yang diangkat sebagai pertanyaan pada wawancara penelitian.

I. Identitas Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Barru

1. Nama:
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
4. Tanggal wawancara :
5. Pekerjaan :

II. Pertanyaan untuk Nasabah

1. Apakah bapak/ibu mengetahui produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru?
2. Mengapa bapak/ibu tertarik melakukan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru?
3. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru?
4. Menurut bapak/ibu apa keunggulan dari pembiayaan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru?
5. Menurut bapak/ibu apa kelemahan dari pembiayaan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru?
6. Apakah pelayanan yang diberikan kepada bapak/ibu sesuai dengan yang disosialisasikan?
7. Apakah bapak/ibu setuju dengan ketentuan apabila tidak mampu melunasi angsuran maka emasnya akan di eksekusi?
8. Menurut bapak/ibu apakah Bank Syariah Indonesia KCP Barru menggunakan prinsip pertanggungjawaban dalam penerapan cicil emas ini?
9. Menurut bapak/ibu apakah Bank Syariah Indonesia KCP Barru menggunakan prinsip keadilan dalam penerapan cicil emas ini?
10. Menurut bapak/ibu apakah Bank Syariah Indonesia KCP Barru menggunakan prinsip kebenaran dalam penerapan cicil emas ini?

III. Identitas Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Barru

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Tanggal Wawancara :
5. Jabatan :

IV. Pertanyaan untuk Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Indikator	Pertanyaan
Prinsip Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pembiayaan cicil emas sesuai PSAK 102 menggunakan prinsip pertanggungjawaban? 2. Apakah penerapan berdasarkan prinsip akuntansi syariah pembiayaan cicil emas sesuai PSAK 102 terhindar dari bentuk bisnis yang diharamkan? 3. Apakah orang yang bertanggungjawab dalam penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas sesuai PSAK 102 melakukan tugas sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku?
Prinsip Keadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pembiayaan cicil emas sesuai PSAK 102 menggunakan prinsip keadilan? 2. Apakah penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan cicil emas sesuai PSAK 102 mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya? 3. Apakah pihak bank sudah berlaku adil pada setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan cicil emas tanpa melihat jabatan?

Prinsip Kebenaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pembiayaan cicil emas sesuai PSAK 102 menggunakan prinsip kebenaran? 2. Apakah pihak BSI KCP Barru benar-benar terbuka dalam melakukan proses transaksi cicil emas? 3. Apakah jika telah menerapkan prinsip kebenaran akan terhindar dari kecurangan?
-------------------	---

Pembimbing Utama

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.
NIP. 19700627 200501 1 005

Parepare, 13Mei 2023

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

Ulfa Hidayati, S.Pd., M.M
NIP. 19911030 201903 2 016

PAREPARE

TRANSKRIP WAWANCARA

I. Identitas Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Barru

1. Nama : Ulfiyani, S.Pd
2. Umur : 36 Tahun
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Tanggal wawancara : 7 Juni 2023
5. Pekerjaan : Honorer

II. Pertanyaan untuk Nasabah

1. Apakah bapak/ibu mengetahui produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru?

Jawab: iya, saya mengetahui

2. Mengapa bapak/ibu tertarik melakukan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru?

Jawab: karena pembiayaan cicil emas dijadikan sebagai investasi yang menjanjikan untuk masa depan

3. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru?

Jawab: sudah sekitar 7 bulan

4. Menurut bapak/ibu apa keunggulan dari pembiayaan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru?

Jawab: dapat dilihat dari mudahnya syarat pada pembiayaan ini sehingga kami para nasabah dengan mudah memiliki emas batangan yang dijadikan sebagai investasi

5. Menurut bapak/ibu apa kelemahan dari pembiayaan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru?

Jawab: belum diterapkannya pembiayaan cicil emas tanpa pesanan

6. Apakah pelayanan yang diberikan kepada bapak/ibu sesuai dengan yang disosialisasikan?

Jawab: sangat sesuai

7. Apakah bapak/ibu setuju dengan ketentuan apabila tidak mampu melunasi angsuran maka emasnya akan di eksekusi?

Jawab: setuju, karena keputusan ini sudah disepakati pada saat akad

8. Menurut bapak/ibu apakah Bank Syariah Indonesia KCP Barru menggunakan prinsip pertanggungjawaban dalam penerapan cicil emas ini?

Jawab: iya, pihak bank sangat bertanggungjawab

9. Menurut bapak/ibu apakah Bank Syariah Indonesia KCP Barru menggunakan prinsip keadilan dalam penerapan cicil emas ini?

Jawab: iya, bank menerapkan prinsip keadilan

10. Menurut bapak/ibu apakah Bank Syariah Indonesia KCP Barru menggunakan prinsip kebenaran dalam penerapan cicil emas ini?

Jawab: iya, pihak bank sudah menerapkannya

III. Identitas Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Barru

1. Nama : Taufiq Perdana
2. Umur : 25 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Tanggal Wawancara : 7 Juni 2023
5. Jabatan : Pawning Asisten di BSI KCP Barru

IV. Pertanyaan untuk Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Barru

1. Apakah pembiayaan cicil emas sesuai PSAK 102 menggunakan prinsip pertanggungjawaban?

Jawab: iya, pihak kami menerapkan prinsip pertanggungjawaban

2. Apakah penerapan berdasarkan prinsip akuntansi syariah pembiayaan cicil emas sesuai PSAK 102 terhindar dari bentuk bisnis yang diharamkan?

Jawab: iya, karena sebelum kami mengeluarkan pembiayaan baru, kami meminta izin kepada lembaga pembiayaan unit Syariah terlebih dahulu. Jika ada bentuk kecurangan, sudah pasti pembiayaan ini tidak mendapatkan izin

3. Apakah orang yang bertanggungjawab dalam penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas sesuai PSAK 102 melakukan tugas sebagaimana mestinya sesuai ketentuan berlaku?

Jawab: iya, sudah pasti kami menjalankannya sesuai syarat dan ketentuan

4. Apakah pembiayaan cicil emas sesuai PSAK 102 menggunakan prinsip keadilan?

Jawab: iya, kami menggunakan prinsip keadilan

5. Apakah penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan cicil emas sesuai PSAK 102 mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarnya?

Jawab: iya, tidak ada kecurangan di dalam pembiayaan ini. Semua yang dilakukan telah sesuai dengan persetujuan yang disepakati pada saat akad terjadi

6. Apakah pihak bank sudah berlaku adil pada setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan cicil emas tanpa melihat jabatan?

Jawab: iya, kami tidak pernah membedakan siapapun yang ingin melakukan pembiayaan ini. Tidak ada pembeda untuk nasabah kami, semua diperlakukan sama.

7. Apakah pembiayaan cicil emas sesuai PSAK 102 menggunakan prinsip kebenaran?

Jawab: sudah pasti, karena kebenaran tidak lepas dari keadilan

8. Apakah pihak BSI KCP Barru benar-benar terbuka dalam melakukan proses transaksi cicil emas?

Jawab: iya, kami melakukannya secara terbuka didepan nasabah peminatnya

9. Apakah jika telah menerapkan prinsip kebenaran akan terhindar dari kecurangan?

Jawab: iya, In Syaa Allah kami melakukannya tanpa niat kecurangan sedikitpun. Kami memberikan pelayanan yang sangat baik kepada nasabah demi kenyamanan semua pihak.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4983/In.39.8/PP.00.9/10/2022 18 Oktober 2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Pembimbing Utama)**
2. Ulfa Hidayati, M.M. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Sri Mudita Abdullah
 NIM. : 19.2800.079
 Prodi. : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Tanggal **1 Agustus 2022** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PRODUK CICIL EMAS (CILEM)
 SESUAI PSAK 102 DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP PAREPARE**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan
Muzdalifah Muhammadun

Tembusan:
 1. Ketua LPM IAIN Parepare
 2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.708/In.39/FEBI.04/PP.00.9/01/2023
Lampiran : -
Hal : Penelitian Awal (Observasi)

Yth. Kepala Kantor BSI KCP Barru
Di
Kabupaten Barru

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SRI MUDITA ABDULLAH
Tempat/ Tgl. Lahir : CILELLANG SELATAN, 15 AGUSTUS
NIM : 19.2800.079
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : CILELLANG SELATAN, KELURAHAN CILELLANG,
KECAMATAN MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian awal di wilayah Kantor dalam rangka penyusunan proposal skripsi yang berjudul:

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PRODUK CICIL EMAS (CILEM) SESUAI PSAK 102 DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU

Pelaksanaan penelitian awal ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 27 Januari 2023
Dekan,



Muztalifah Muhammadun



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakil No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 34404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2503/n.39/FEBI.04/PP.00 9/05/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SRI MUDITA ABDULLAH
Tempat/ Tgl. Lahir : CILELLANG SELATAN, 15 AGUSTUS 2001
NIM : 19.2800.079
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : DESA CILELLANG SELATAN, KECAMATAN
MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PRODUK CICIL EMAS SESUAI PSAK 102 DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 22 Mei 2023
Dekan,



Muztalifah Muhammadun



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmpstpk@gmail.com . Kode Pos 90711

Barru, 23 MEI 2023

Nomor : 254/IP/DPMPSTP/V/2023
 Lampiran :
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
 Yth. Direktur BSI KCP Barru
 di-
 Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN ParePare Nomor : B.2503/In.39/FEB1.04/PP.00.9/05/ 2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : SRI MUDITA ABDULLAH
Nomor Pokok : 19.2800.079
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : CiLellang Selatan Desa Cilellang Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 24 Mei 2023 s/d 24 Juni 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PRODUK CICIL EMAS SESUAI PSAK 102
 DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
 Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
 Perizinan,

H. MUSTAMIN, S.Sos, M.M
 Pangkat : Pembina, IV/a
 NIP. 19670415 198810 1003

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Pembantu Baru
Jl. A.A. Bau Massepe Ruko LBM
Kel. Mangempang, Kec. Baru, Kab. Baru
90712, Indonesia
T: (0427) 3231755/ 3231741

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. : 03/ 1643 - 03/0121

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amiruddin
Jabatan : Branch Operations & Service Manager
NIP : 2189008368

Menerangkan bahwa :

Nama : SRI MUDITA ABDULLAH
NIM : 19.2800.79
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PRODUK CICIL EMAS SESUAI PSAK 102 DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 23 Juni 2023

PT. Bank Syariah Indonesia
Branch Office Barru



Amiruddin
Amiruddin
Branch Operations & Service Manager

PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TAUFIQ PERDANA**
Alamat : **BARRU**
Umur : **25 TAHUN**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**
Pekerjaan : **PEGAWAI BANK**

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Mudita Abdullah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Produk Cicil Emas Sesuai PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru". Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 7 Juni 2023


TAUFIQ P

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Bagus
Alamat : Barru
Umur : 34 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pegawai Bank syariah Indonesia KCP Barru

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Mudita Abdullah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Produk Cicil Emas Sesuai PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru". Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 7 Juni 2023



EKO BAGUS

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ULFIANI S.Pd
Alamat : Jl. VETERAN GARONGKONG
Umur : 36 Thn
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Honorar

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Mudita Abdullah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Produk Cicil Emas Sesuai PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barro". Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barro, 7 Juni 2023


Ulfiyani S.Pd


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUMARNI S.Pd
Alamat : Jl. MERDEKA
Umur : 41 Thn
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Honorar

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri Mudita Abdullah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Produk Cicil Emas Sesuai PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru". Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 7 Juni 2023


Sumarni S.Pd

PAREPARE

DOKUMENTASI



Gambar 1.1 Wawancara dengan Bapak Taufiq Perdana, selaku Pawning Asisten BSI KCP Barru



Gambar 1.2 Wawancara dengan Bapak Eko Bagus, selaku Operational Staf BSI KCP Barru



Gambar 1.3 wawancara dengan Ibu Ulfiyani, S. Pd, selaku nasabah cicil emas di BSI KCP Barru



Gambar 1.4 wawancara dengan Ibu Sumarni, S. Pd, selaku nasabah cicil emas di BSI KCP Barru

BIOGRAFI PENULIS



SRI MUDITA ABDULLAH, Lahir di Cilellang pada tanggal 15 Agustus 2001. Anak ketiga (3) dari empat (4) bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Alm. Abdullah dan Ibu Nadira. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada SD Inpres Cilellang Selatan pada tahun 2007-2013 selama 6 tahun, kemudian masuk di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Mallusetasi pada tahun 2013-2016 selama 3 tahun, dan melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Parepare pada tahun 2016-2019 selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama yaitu 2019 penulis melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Pada Masyarakat (KPM) di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kemudian lanjut dengan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Kantor Walikota Parepare. Selain itu, penulis aktif mengikuti organisasi intra kampus seperti HMPS Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Dengan ini penulis menyusun skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir mahasiswa(i) dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak), untuk Program Strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan judul skripsi “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Produk Cicil Emas sesuai PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru”.